

**IMPLEMENTASI PASAL 31 HURUF B PERATURAN KPU NOMOR 9
TAHUN 2022 MENGENAI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH
PEMULA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI MAN 2 MAGETAN)**

SKRIPSI

OLEH:

HAMIM DLIYAULMUHITH

NIM 220203110056



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**IMPLEMENTASI PASAL 31 HURUF B PERATURAN KPU NOMOR 9
TAHUN 2022 MENGENAI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH
PEMULA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI MAN 2 MAGETAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

OLEH:

HAMIM DLIYAULMUHITH

NIM 220203110056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PASAL 31 HURUF B PERATURAN KPU NOMOR 9
TAHUN 2022 MENGENAI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH
PEMULA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI MAN 2 MAGETAN)**

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiarasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 11 Juni 2026

Penulis,



Hamim Dliyaulmuhith
NIM. 220203110056

HALAMAN PERSETUJUAN

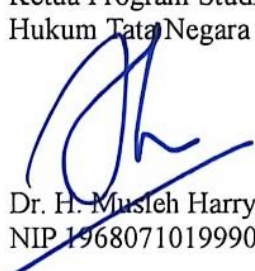
Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Hamim Dliyaumulhith, NIM 2202023110056, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PEMILIH
MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2022
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI KPU KABUPATEN MAGETAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 April 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing


Prayudi Rahmatullah, M.H.I.
NIP 198507032023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hamim Dliyaumulhith
NIM : 220203110056
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.H.I.
Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Pemilu Menurut Peraturan KPU Nomor 9
Tahun 2022 Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Siyasah Dusturiyah*
(Studi di KPU Kabupaten Magetan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 5 Desember 2025	Revisi BAB I	
2	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi BAB II	
3	Rabu, 4 Februari 2026	Revisi BAB III	
4	Selasa, 10 Februari 2026	Revisi dan ACC Proposal	
5	Rabu, 18 Februari 2026	Revisi BAB I dan Perbaikan Judul	
6	Selasa, 3 Maret 2026	Revisi BAB II dan Konsultasi BAB III	
7	Selasa, 10 Maret 2026	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 9 April 2026	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 21 April 2026	Revisi BAB IV dan V	
10	Selasa, 28 April 2026	Konsultasi dan ACC Skripsi	

Malang, 29 April 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hamim Dliyaulmuhith, NIM 220203110056 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 31 HURUF B PERATURAN KPU NOMOR 9
TAHUN 2022 MENGENAI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH
PEMULA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(STUDI DI MAN 2 MAGETAN).**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at, 22 Mei 2026.

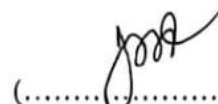
Dengan Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003


(.....)

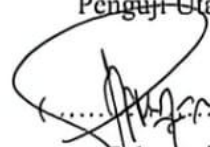
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032000


(.....)

Penguji Utama

3. Prayudi Rahmatullah, M.H.I.
NIP. 198507032023211024


(.....)
Sekretaris

Malang, 5 Juni 2026



Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy therefore is education.”

-Franklin Delano Roosevelt-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 31 Huruf B Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Mengenai Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di MAN 2 Magetan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).
4. Prayudi Rahmatullah, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada KPU Kabupaten Magetan dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan, penulis menyampaikan terima kasih atas izin penelitian, serta bantuan berupa data dan informasi yang diberikan selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

6. Seluruh Dewan Penguji Penulis, Ibu Sheila Kusuma Wardani, S.H., M.H., Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Bapak Prayudi Rahmatullah, M.H.I., yang telah meluangkan waktu, nasehat, bimbingan, serta kritikan yang membangun dalam proses ujian skripsi.
7. Kedua orang tua penulis. Kepada almarhum ayah tercinta, yang semasa hidupnya selalu menjadi teladan bagi penulis. Sikap yang sabar, serta penuh perhatian kepada anak-anaknya meninggalkan kesan sangat mendalam bagi penulis. Nilai-nilai, nasihat, dan teladan yang beliau tunjukkan akan selalu penulis ingat serta menjadi pelajaran bagi penulis dalam menjalani kehidupan ke depannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu tercinta yang senantiasa memberikan beribu doa, beribu nasihat, serta selalu mengingatkan penulis untuk tetap menjaga kewajiban dalam beribadah, terutama dalam menunaikan salat. Dengan kesabaran, kasih sayang, serta pengorbanannya selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua saudara penulis, Irham Abiddurahman, dan Anis Ruqoyatul Fadilah, atas dukungan, perhatian, dan peran kalian yang telah membantu penulis melewati masa-masa berat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terakhir kepada seluruh teman, dan sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan khususnya kepada dua sahabat posyandu penulis, Ganang dan Satrio. Melalui berbagai diskusi, canda, tawa, nasihat,

masukan, hingga obrolan mengenai keresahan terhadap demokrasi negeri ini, telah membantu penulis menemukan topik dan menyelesaikan skripsi ini.

Keterbatasan dalam skripsi ini disadari sepenuhnya oleh penulis sebagai bagian dari proses akademik. Masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan hasil skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak terkait lainnya.

Magetan, 20 April 2026



Hamim Dliyaumulhith
NIM 220203110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987, yaitu Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Syariah. Pedoman tersebut dijadikan acuan guna menjaga konsistensi penulisan serta ketepatan pengalihan huruf Arab ke dalam huruf Latin.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tanda petik tunggal/penyingkat,)
ي	Ya	y	ye

C. Vokal Panjang

Maddah merupakan vokal panjang dalam bahasa Arab yang ditandai dengan perpaduan antara harakat dan huruf tertentu. Dalam sistem transliterasi Arab Latin, bunyi vokal panjang dilambangkan dengan huruf vokal yang diberi garis di atasnya. Adapun bentuk transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	ā	a dan garis di atas
إِـي	ī	i dan garis di atas
وُـو	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*

D. Ta'marbutah (ة)

Dalam transliterasi Arab Latin, huruf *ta' marbutah* memiliki dua kemungkinan bentuk penulisan tergantung pada cara pelafalannya.

1. Apabila *ta' marbutah* berada dalam keadaan hidup atau mendapatkan harakat seperti *fathah*, *kasrah*, atau *dhammah*, maka huruf tersebut ditransliterasikan dengan t.
2. Jika *ta' marbutah* berada dalam keadaan mati atau bersukun, maka transliterasinya menggunakan huruf h.

Apabila suatu kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata lain yang diawali dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *ta' marbutah* tetap ditransliterasikan sebagai h.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* merupakan tanda dalam tulisan Arab yang menunjukkan adanya penggandaan bunyi konsonan. Dalam transliterasi, tanda

tersebut direpresentasikan dengan menuliskan huruf konsonan yang bersangkutan sebanyak dua kali.

Contoh:

- عُدُوْ : *'aduwwun*
- نُعِم : *nu'ima*
- نَجَّيْنَا : *najjainā*

Apabila huruf *ya* (ي) yang berada di akhir kata memiliki tanda *tasydid* dan sebelumnya terdapat huruf dengan *harakat kasrah*, maka bentuk transliterasinya mengikuti pola *maddah* (vokal panjang).

Contoh:

- عَلِيٍّ : *'alī* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
- عَرَبِيٍّ : *'arabī* (bukan *'arabiyy*)

F. Hamzah

Dalam kaidah transliterasi, simbol apostrof hanya diterapkan pada huruf hamzah yang terletak di bagian tengah atau akhir kata. Adapun hamzah pada awal kata tidak dilambangkan dengan simbol tersebut karena secara dalam penulisan Arab, karakter tersebut diwujudkan dalam bentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الخلاصة	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional	15
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Metode Analisis Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan	59
B. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Magetan	62
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula di KPU Kabupaten Magetan	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung KPU Kabupaten Magetan _____	59
Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Magetan _____	61
Gambar 3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih _____	63
Gambar 4. Pelaksanaan Simulasi Pemungutan Suara di MAN 2 Magetan _____	76

ABSTRAK

Hamim Dliyaumulhith, 220203110056, (2026). Implementasi Pasal 31 Huruf B Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Mengenai Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di MAN 2 Magetan), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.H.I.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Pemilih Pemula, *Siyasah Dusturiyah*.

Rendahnya kesadaran politik serta maraknya praktik politik uang di kalangan pemilih pemula menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi di Kabupaten Magetan. KPU Kabupaten Magetan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan pemilih sebagai instrumen strategis penguatan kedaulatan rakyat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya penanggulangannya, dan meninjau implementasi tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam di KPU Kabupaten Magetan serta MAN 2 Magetan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ditinjau dari Teori Sistem Hukum, aspek struktur hukum telah berjalan aktif melalui koordinasi kelembagaan yang hierarkis, dan aspek substansi hukum telah memiliki landasan kuat pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Namun, ditemukan tantangan pada dimensi budaya hukum di mana pemilih pemula belum memiliki kesadaran dan menyadari bahwa pemilihan umum merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Kedua, hambatan utama meliputi hambatan utama meliputi ketidakstabilan sikap dan preferensi politik di kalangan Generasi Z, rendahnya pemahaman terhadap literasi politik yang bersifat substantif, serta derasnya arus disinformasi yang beredar di media sosial.

KPU menanggulangi kendala tersebut melalui strategi kombinatif berupa simulasi pemungutan suara langsung dan inovasi digital melalui sinier "CERDAS" serta konten TikTok. Ketiga, perspektif *siyasah dusturiyah* menilai implementasi ini selaras dengan prinsip konstitusi, legislasi, *ummah*, dan *syura* sebagai wujud ketaatan kepada ulil amri demi mewujudkan kemaslahatan bersama (*masalahah 'ammah*) dalam menjamin hak politik warga negara.

ABSTRACT

Hamim Dliyaulmuhith, 220203110056, (2026). Implementation of Article 31 Letter B of KPU Regulation Number 9 of 2022 Concerning Voter Education for First-Time Voters from a Siyasah Dusturiyah Perspective (Study at MAN 2 Magetan), Thesis, State Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.H.I.

Keywords: Beginner Voters, Siyasah Dusturiyah, Voter Education.

Low political awareness and the prevalence of money politics among first-time voters pose a significant challenge to the quality of democracy in Magetan Regency. The KPU of Magetan Regency is mandated to organize voter education as a strategic instrument to strengthen people's sovereignty pursuant to KPU Regulation Number 9 of 2022. This research aims to analyze the implementation of voter education for first-time voters through the lens of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, identify inhibiting factors and their solutions, and review the implementation from a Siyasah Dusturiyah perspective. This study employs a juridical empirical research method with a juridical sociological approach. Data collection was conducted through observation, documentation, and in-depth interviews at the KPU of Magetan Regency and MAN 2 Magetan.

The findings indicate that: First, from the Legal System Theory perspective, the legal structure operates actively through hierarchical institutional coordination, and the legal substance is firmly grounded in KPU Regulation Number 9 of 2022. However, a challenge is found in the legal culture dimension where first-time voters do not yet possess the awareness or realize that elections are a form of people's sovereignty. Second, the primary barriers include the unsteady political orientation of Generation Z, a deficit in substantive political literacy, and the massive flow of social media disinformation.

The KPU addresses these challenges through a combinative strategy involving direct voting simulations and digital innovations such as the "CERDAS" podcast and TikTok content. Third, the Siyasah Dusturiyah perspective evaluates this implementation as being aligned with the principles of constitution, legislation, ummah, and syura as a form of obedience to ulil amri to realize the common good (maslahah 'ammah) in guaranteeing citizens' political rights.

الخلاصة

حاميم دليالحيط، ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٥٦، (٢٠٢٦). تنفيذ المادة 31 الفقرة ب من لائحة لجنة الانتخابات المركزية رقم 9 لسنة 2022 بشأن تثقيف الناخبين لأول مرة من منظور السياسة السياسية (دراسة في جامعة مان 2 ماجيتان)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) على مستوى الدولة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: فرايودي رحمت الله، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التثقيف الانتخابي، السياسة الدستورية، الناخبون المبتدئون.

يشكل انخفاض الوعي السياسي وانتشار ممارسات المال السياسي بين الناخبين المبتدئين تحديًا خطيرًا لجودة الديمقراطية في مقاطعة ماجيتان. وبناءً على لائحة لجنة الانتخابات العامة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، تلتزم اللجنة العامة للانتخابات بمقاطعة ماجيتان بتنظيم التثقيف الانتخابي كأداة استراتيجية لتعزيز سيادة الشعب. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق التثقيف الانتخابي للناخبين المبتدئين من منظور نظرية النظام القانوني لـ لورانس فريدمان، وتحديد العوامل المثبطة وجهود معالجتها، ومراجعة هذا التطبيق من منظور السياسة الدستورية.

يعتمد هذا البحث على منهج البحث القانوني التجريبي مع المدخل القانوني السوسيولوجي. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والتوثيق، والمقابلات المتعمقة في اللجنة العامة للانتخابات بمقاطعة ماجيتان والمدرسة العالية الحكومية الثانية بـ ماجيتان. أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) من منظور نظرية النظام القانوني، يعمل الهيكل القانوني بشكل نشط من خلال التنسيق المؤسسي الهرمي، ولدى الجوهر القانوني أساس قوي في اللائحة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢. ومع ذلك، ظهرت تحديات في بُعد الثقافة القانونية حيث لا يملك الناخبون المبتدئون الوعي والإدراك بأن الانتخابات العامة هي أحد أشكال سيادة الشعب. (٢) تتمثل العوائق الرئيسية في عدم استقرار المواقف والتفضيلات السياسية بين الجيل (Z)، وانخفاض فهم الثقافة السياسية الموضوعية، فضلاً عن التدفق الهائل للمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعالج اللجنة هذه العقبات من خلال استراتيجية تجمع بين محاكاة التصويت المباشر والابتكار الرقمي عبر البودكاست "سيرداس" (CERDAS) ومحتوى تيك توك. (٣) يرى منظور السياسة الدستورية أن هذا التطبيق يتماشى مع مبادئ الدستور والتشريع والأمة والشورى كشكل من أشكال طاعة أولي الأمر من أجل تحقيق المصلحة العامة في ضمان الحقوق السياسية للمواطنين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terbentuk di atas supremasi hukum yang menempatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama pada penyelenggaraan kekuasaan serta pemerintahan. Setiap tindakan penyelenggara negara diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak politik sebagai bagian fundamental dari partisipasi dalam pemerintahan. Supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh subjek hukum, termasuk pemerintah, tunduk dan terikat pada hukum tanpa adanya pengecualian.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"²

Demokrasi tidak dimaknai sebagai pergantian kekuasaan secara periodik saja, tetapi juga sebagai sistem yang menuntut partisipasi aktif dan bermakna dari warga negara pada proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi tersebut menjadi indikator penting kualitas demokrasi, karena menunjukkan tingkat

¹ Nida Syahla Hanifah dan Kayus K. Lewoleba, "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 8, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat.

kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban politiknya.

Supremasi hukum dan kedaulatan rakyat merupakan dua pilar fundamental yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia.³ Kedua prinsip ini saling melengkapi, di mana supremasi hukum memastikan bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku, sedangkan kedaulatan rakyat menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara berasal dari kehendak rakyat. Integrasi kedua prinsip ini menciptakan keseimbangan antara pengendalian kekuasaan dan partisipasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umum.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum dengan baik. Pada pelaksanaan pemilihan umum, demokrasi partisipatif berarti bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat terlibat secara sadar dan aktif dalam proses politik. Partisipasi masyarakat tidak semestinya dibatasi hanya pada kehadiran di TPS untuk menyalurkan hak suara, tetapi perlu memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, mengikuti proses politik secara kritis, serta menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Partisipasi aktif warga negara inilah yang memastikan bahwa pemilu berjalan bukan hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

³ Faradila Arrahma, "Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i6.2110>.

Pemilihan umum merupakan penanda apakah suatu negara menerapkan prinsip demokrasi, karena negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di parlemen menunjukkan adanya upaya nyata dalam menjalankan sistem demokrasi.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Pemilihan umum, yang selanjutnya disingkat sebagai Pemilu, merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digunakan untuk menentukan pilihan terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Berdasarkan pasal 26 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 bahwasanya:⁶

Pasal 26

- (1). KPU berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.
- (2). KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatannya;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

⁴ Mohammad Mulyadi, "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019," *Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI*, no. 9 (Mei 2019): 13–18.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

⁶ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Pasal 26 Ayat (2) di atas mensyaratkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tidak hanya menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur, tetapi juga berwenang untuk melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dan dengan mengikutsertakan sejumlah pihak yang mempunyai kapasitas yang memadai untuk berkontribusi. Agenda peningkatan peran serta masyarakat tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk Pendidikan Pemilih. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022:⁷

Pasal 31

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi; dan/atau
- b. Pendidikan Pemilih.

Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula (calon pemilih) menjadi sangat penting sebagai fondasi terciptanya budaya demokrasi partisipatif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi KPU di semua tingkat, termasuk di kabupaten/kota, untuk melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang terstruktur dan terukur. Menurut Pasal 1 Ayat (16) Pendidikan pemilih dapat dipahami sebagai kegiatan pemberian informasi mengenai pemilu atau pemilihan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan memperkuat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara berkelanjutan.⁸

Pasal 36 menyebutkan, materi pada kegiatan Pendidikan Pemilih meliputi

⁷ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

⁸ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

demokrasi dan partisipasi masyarakat, sistem dan tahapan pemilu, sinergi dan kolaborasi dengan komunitas, manajemen konflik, penumbuhan sikap kesukarelawanan, muatan lokal, serta materi lain yang relevan dengan tujuan pendidikan pemilih.⁹ Sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih pemula ditujukan kepada kelompok masyarakat berusia 17 hingga 21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini umumnya terdiri dari pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda.¹⁰

Pemilih dari kalangan generasi muda yang belum pernah sebelumnya menggunakan hak suaranya memiliki potensi besar sebagai aktor penggerak demokrasi, namun di saat yang sama juga menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik manipulatif, seperti politik uang, hoaks, dan *black campaign*. Pemilih pemula umumnya masih berada pada fase pencarian jati diri, sehingga pilihan politiknya cenderung belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh faktor luar seperti keluarga, media massa, dan lingkungan sosial terdekat. Melalui pendidikan pemilih yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan diharapkan pemilih pemula tidak hanya mengetahui tata cara pemilu, tetapi juga memahami nilai-nilai moral, etika politik, serta urgensi partisipasi konstruktif dalam menentukan masa depan bangsa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah dengan memastikan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat berjalan dengan baik dan berkualitas, salah satunya dengan memaksimalkan partisipasi di kalangan generasi muda yang sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula menjadi salah satu

⁹ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

¹⁰ Sri Redjeki Slamet, "Menjadi Pemilih Pemula Cerdas Bertanggung Jawab Demokrasi Bukan Sekedar Teori," *Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas* 9, no. 05 (Juni 2023), <https://doi.org/10.47007/abd.v9i05.6599>.

segmen sasaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki arti penting pada tahap pemungutan suara. Kelompok ini pada umumnya berasal dari kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, yang telah mencapai usia 17 tahun.¹¹ Diiringi derasny arus informasi digital dan ledakan teknologi, generasi ini tumbuh sebagai individu yang kritis, adaptif, dan penuh semangat. Mereka tidak hanya terbiasa menggunakan media sosial, tetapi juga memiliki potensi yang besar sebagai *agent of change* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Pada dinamika kehidupan demokrasi, Pemilih pemula ibarat tunas muda yang siap tumbuh dan memberi nafas segar bagi masa depan bangsa.

Implementasi kebijakan nasional selalu memiliki dinamikanya sendiri di tingkat daerah. Realita yang terjadi di masyarakat justru generasi muda ini sering menjadi sasaran politik uang, hoaks, dan *black campaign* akibat rendahnya pemahaman politik dan kesadaran berkonstitusi. Fenomena hoaks, dan *black campaign* memperlihatkan bahwa dinamika politik di Indonesia masih sarat tantangan. Masyarakat dituntut semakin cermat dalam memilah informasi, sedangkan penyelenggara dan pengawas pemilu harus bertindak lebih tegas dalam menangani setiap pelanggaran. Tiga tahun belakangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi fase krusial yang menjadi penentu arah perjalanan bangsa. Masa depan politik digital tidak semata-mata ditentukan oleh perkembangan teknologi, melainkan juga oleh tingkat kedewasaan masyarakat

¹¹ Melati Putri Arsika, "Siapa Pemilih Pemula dalam Pemilu? Kenali Karakter dan Perannya di Sini," 21 Januari 2024, diakses 18 Oktober 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7152732/siapa-pemilih-pemula-dalam-pemilu-kenali-karakter-dan-perannya-di-sini>.

¹² Irawan Ary Wibowo, "Pendidikan Pemilih Pemula: Menyalakan Obor Demokrasi," 4 Juli 2025, diakses 7 Oktober 2025, <https://kab-wonogiri.kpu.go.id/blog/read/pendidikan-pemilih-pemula-menyalakan-obor-demokrasi>.

dalam memanfaatkannya.¹³ Fenomena politik uang (*money politics*) juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan perilaku rasional pemilih pemula. Sebagian besar dari mereka cenderung mudah terpengaruh oleh tawaran materi maupun janji-janji yang disampaikan oleh kandidat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan yang diambil.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Dalinama Telaumbanua¹⁵ menunjukkan bahwa jumlah pemilih dari kalangan muda tergolong cukup besar dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu. Namun realitasnya hak pilih oleh pemilih pemula masih menghadapi berbagai permasalahan, bahkan dalam beberapa kondisi berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih bagi kelompok tersebut. Pemilih pemula umumnya masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai proses politik dan isu politik, termasuk informasi mengenai kandidat maupun partai politik apabila dibandingkan dengan kelompok generasi yang lebih tua.¹⁶ Selaras dengan fakta tersebut upaya dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Umum ini salah satunya harus didasarkan pada kesadaran dan partisipasi dari kalangan generasi muda. Upaya sistematis untuk mengedukasi mereka menjadi

¹³ Nazwa, "Media Sosial Sebagai Senjata Politik: Viralitas, Hoaks, dan Black Campaign," TangerangDaily, 30 September 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://tangerangdaily.id/media-sosial-sebagai-senjata-politik-viralitas-hoaks-dan-black-campaign?page&name=media-sosial-sebagai-senjata-politik-viralitas-hoaks-dan-black-campaign>.

¹⁴ Azry Yusuf dkk., "Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (Desember 2024): 104–8, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.

¹⁵ Dalinama Telaumbanua, Mohamad Yunus Laia, dan Restu Damai Laia, *Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu*, 2022, <https://doi.org/10.5709/haga.v1i2.316>.

¹⁶ Rahmat Fadhli, "Hati-hati 'infobesity': bagaimana pemilih pemula rentan terkena 'obesitas' informasi jelang Pemilu 2024," *The Conversation*, 20 Agustus 2023, diakses 3 Desember 2025, <http://theconversation.com/hati-hati-infobesity-bagaimana-pemilih-pemula-rentan-terkena-obesitas-informasi-jelang-pemilu-2024-211870>.

sebuah keharusan karena generasi muda yang berkualitas akan menentukan arah pembangunan negara ke depan lebih baik.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Magetan Nanik Yasiroh mengatakan, “*Total pemilih muda atau generasi-Z sejumlah 100.979 jiwa (18,7%). Mereka merupakan penduduk berusia 17-25 tahun. Sementara generasi milenial, usia 25-39 tahun, sebanyak 144.505 jiwa (26,8%), dan 155.979 Generasi-X (40-55 tahun) (26,9%). Total keseluruhan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Magetan sebanyak 538.877 jiwa*”.¹⁷ Pemilih muda berusia 17–25 tahun berjumlah 100.979 jiwa atau 18,7% dari total pemilih. Meskipun secara kuantitatif bukan kelompok terbesar, pemilih pemula menempati posisi yang strategis dan penting karena berada pada fase awal pembentukan orientasi dan perilaku politik. Pendidikan pemilih pada kelompok ini dijalankan sebagai investasi demokrasi jangka panjang, mengingat kualitas partisipasi mereka akan memengaruhi arah keberlanjutan sistem politik di masa mendatang.

Berdasarkan temuan awal melalui wawancara yang dilakukan peneliti, pemilih pemula masih menunjukkan kerentanan terhadap pengaruh kepentingan politik praktis pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2024. Pada wawancara tersebut terungkap bahwa terdapat pihak-pihak yang secara aktif membagikan amplop berisi uang serta bahan kampanye kepada remaja yang menjadi pemilih untuk pertama kalinya.¹⁸ Seorang responden mengakui pernah

¹⁷ Budhi Prasetya, “Tercatat 245.484 Pemilih Muda dan Milenial dalam Pemilu 2024 di Magetan - Radar Madiun,” Jawa Pos Radar Madiun, 23 Juli 2023, diakses 15 Oktober 2025, <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801797811/tercatat-245484-pemilih-muda-dan-milenial-dalam-pemilu-2024>.

¹⁸ Satrio Pramono Putra, Wawancara, (Magetan, 27 September 2025).

diminta untuk membantu menyebarkan amplop tersebut kepada anak-anak sekolah di lingkungan tempatnya bekerja.¹⁹ Responden lain, seorang pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilu, mengaku menerima uang tersebut hanya karena ikut-ikutan teman tanpa memahami dan menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran.²⁰ Responden tersebut juga menyampaikan bahwa praktik pemberian uang dilakukan oleh lebih dari satu calon, sehingga hal tersebut dianggap lazim dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditolak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pemilih pemula belum menunjukkan tingkat kematangan kesadaran politik dan belum memaknai demokrasi secara substantif, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu masih bersifat pasif dan mudah dimobilisasi oleh imbalan materi.

Temuan lapangan menunjukkan masih maraknya praktik politik uang serta rendahnya pemahaman politik di kalangan pemilih pemula, khususnya terkait konsekuensi hukum dan etika dalam proses memilih. Akibat dari maraknya praktik politik uang sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik uang merusak makna sejati demokrasi karena suara rakyat tidak lagi berdasarkan pertimbangan terhadap kapasitas serta integritas calon, melainkan pada imbalan materi yang diterima. Akibatnya, banyak pemimpin yang terpilih bukan karena kompetensi atau visi dan misi yang jelas, tetapi karena memiliki kekuatan finansial. Pemimpin seperti ini cenderung berorientasi pada pengembalian modal politiknya dengan cara korupsi, suap, atau penyalahgunaan jabatan. Pada jangka panjang, hal

¹⁹ Penjaga Warung, Wawancara, (Magetan, 27 September 2025).

²⁰ Abdul Hafidz Dzulfikar, Wawancara, (Magetan, 27 September 2025).

ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan, menumbuhkan sikap apatis, serta memperburuk kualitas kebijakan publik akibat dari pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk terpilih. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *UMN Consulting* menemukan “*Faktor penyebab golput Gen Z pada Pemilu 2019, sebanyak 12,82% menyatakan karena tidak percayanya bahwa pemilu dapat menciptakan perubahan dan tidak sesuai visi-misi paslon tidak sesuai dengan ideologi diri sebanyak 10,26%.*”²¹

Maraknya praktik politik uang dalam Pemilu Legislatif (Pileg) memperkuat ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga mengancam masa depan bangsa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi politik yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab sebagaimana cita-cita demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan guna meningkatkan pemahaman yang berkelanjutan terkait kepemiluan, demokrasi, serta nilai-nilai etika politik kepada masyarakat. Keberadaan regulasi secara normatif belum tentu menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan kebijakan

²¹ Risna Alfianingrum, “Gen Z Dan Ancaman Golput Di Pemilu 2024,” *UMN Consulting*, 2 Oktober 2025, <https://umnconsulting.co.id/gen-z-dan-ancaman-golput-di-pemilu-2024/>.

apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang berjalan secara optimal. Perspektif *siyasah dusturiyah* memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk pendidikan pemilih, harus berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan, serta partisipasi masyarakat melalui prinsip syura. Implementasi pendidikan pemilih tidak hanya dinilai dari aspek administratif dan kepatuhan hukum, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai etika politik Islam dalam membangun demokrasi yang beradab dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas pelaksanaan Pasal 31 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula dengan menggunakan Teori sistem hukum (*legal system*) dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan pemilih pemula melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan dan aparat pelaksana, dalam hal ini KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu. Substansi hukum berkaitan dengan norma dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pemilih, termasuk ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Adapun budaya hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan respons masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pendidikan politik dan partisipasi dalam pemilu.

Perspektif *siyasah dusturiyah* digunakan untuk menilai orientasi nilai dan tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan hak politik warga negara, yang harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga hak dan

martabat masyarakat, serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan politik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pendidikan pemilih bagi pemilih pemula sebagai bagian dari sistem hukum pemilu sekaligus sebagai instrumen pembentukan budaya demokrasi partisipatif yang selaras dengan nilai konstitusional dan etika politik Islam.

B. Batasan Masalah

Agar memastikan pembahasan penelitian tetap terfokus dan tidak berkembang terlalu luas, penelitian ini menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelaksanaan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sesuai dengan Pasal 31 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi membatasi pembahasan pada program sosialisasi serta pendidikan pemilih yang ditujukan kepada pemilih pemula berusia 17–21 tahun, yang mencakup pelajar, mahasiswa, dan kalangan pekerja muda.
3. Pada penelitian ini, analisis difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan pemilih berdasarkan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman serta dikaitkan dengan nilai-nilai dalam *siyasah dusturiyah*.

4. Data penelitian difokuskan pada periode sesudah Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan, sehingga hasil penelitian dapat diamati dan dievaluasi secara empiris.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, serta apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pelaksanaan program Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Magetan perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, serta apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Magetan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan pada bidang hukum tata negara dan studi kepemiluan melalui analisis teoritis mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih pemula berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan menggunakan teori

sistem hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kajian akademik terkait keterkaitan antara substansi hukum (regulasi), struktur hukum (kelembagaan dan aparatur KPU), serta budaya hukum (kesadaran dan partisipasi masyarakat) terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pemilih dalam pemilu.

Penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai etika politik Islam melalui perspektif *siyasah dusturiyah* dalam kajian pendidikan pemilih, sehingga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian kepemiluan dan demokrasi yang mengombinasikan pendekatan hukum positif dan keislaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan penelitian pada masa mendatang yang mengkaji partisipasi pemilih pemula, pendidikan pemilih, serta evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun akademis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula pada pemilu mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan kesadaran politik dan sikap kritis pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan program pendidikan pemilih dan demokrasi bagi generasi muda. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya kajian kepemiluan, demokrasi partisipatif, serta analisis implementasi kebijakan pemilu dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah penting yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam guna memperjelas cakupan analisis serta pemahaman terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu, disusun definisi operasional sebagai upaya menetapkan batasan yang tegas terhadap istilah-istilah yang digunakan sehingga sejalan dengan konteks dan tujuan penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Pendidikan Pemilih

Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu merupakan upaya penanaman nilai-nilai mengenai pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang dimaksud dengan pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara pada saat pemilu atau pemilihan berlangsung. Pendidikan pemilih dapat dipahami sebagai proses penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditujukan kepada warga

negara yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih dalam pemilu serta kepada masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih di kemudian hari.²²

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula dapat diartikan sebagai warga negara yang baru memenuhi syarat usia sebagai pemilih serta pertama kali berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih pada pemilu atau pemilihan kepala daerah.²³ Mengingat pelaksanaan pemilihan di Indonesia berlangsung dalam siklus lima tahunan, maka rentang usia pemilih pemula pada umumnya berada pada kisaran 17 hingga 21 tahun. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari mereka yang tengah berada di pendidikan tinggi, pekerja muda, atau tamatan SMA.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam *fiqh siyasah* yang mengkaji persoalan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, termasuk di dalamnya konsep konstitusi, legislasi, *ummah*, serta *syura*. Dalam pengertian yang lebih luas, kajian *siyasah dusturiyah* juga mencakup pembahasan mengenai konsep negara hukum dalam perspektif *siyasah*, serta relasi yang bersifat simbiotik antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak yang harus mendapatkan perlindungan.²⁴ Kajian ini juga mengkaji konsep negara hukum dalam kerangka hubungan timbal balik antara

²² Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), 3.

²³ Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, 17.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

pemerintah dan warga negara, dengan penekanan pada tanggung jawab negara untuk menjamin serta melindungi hak-hak warga negara.

G. Sistematika Penelitian

Pada BAB I disajikan gambaran umum penelitian, yang di dalamnya memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan kronologi dan urgensi implementasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 terhadap pendidikan pemilih pemula dalam upaya mewujudkan demokrasi partisipatif di Kabupaten Magetan. Selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian secara jelas, diikuti tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi operasional istilah, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai penunjuk arah keseluruhan struktur skripsi.

Bab II menyajikan landasan teoretis penelitian yang dimulai dengan paparan penelitian terdahulu mengenai pendidikan pemilih pemula dan budaya demokrasi partisipatif untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) studi ini. Analisis dalam bab ini berfokus pada implementasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 menggunakan dua kerangka utama, yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Teori Friedman digunakan untuk membedah aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, sementara *siyasah dusturiyah* berfungsi untuk meninjau etika politik Islam dalam membentuk kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta menolak praktik politik tidak bermoral.

BAB III menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber

data baik primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), metode analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Pada BAB IV disajikan data dan temuan lapangan yang diperoleh peneliti terkait pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori sistem hukum untuk menilai keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum pada pelaksanaan pendidikan pemilih pemula. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem hukum bekerja pada penyelenggaraan program tersebut, termasuk faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan pada pelaksanaannya. Perspektif *siyasah dusturiyah* digunakan untuk meninjau aspek konstitusi, legislasi, *umamah*, serta *syuro* dan demokrasi guna menilai keselarasan implementasi kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

BAB V memuat kesimpulan yang merangkum jawaban terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, disajikan pula saran konstruktif yang ditujukan bagi KPU, pemilih pemula, pembuat kebijakan, maupun penelitian selanjutnya agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pendidikan pemilih pemula dan partisipasi demokrasi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, namun masing-masing penelitian memiliki fokus, objek, dan sudut kajian yang berbeda. Guna menghindari terdapatnya kesamaan pembahasan serta untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini, peneliti merujuk dan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.²⁵ Skripsi ini membahas Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai bentuk implementasi pendidikan pemilih melalui pemanfaatan ruang khusus untuk program edukasi kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPP di KPU Kabupaten Banyumas cukup efektif meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 karena didukung SDM, fasilitas, dan materi yang memadai. Keberadaan RPP juga dinilai sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* karena memberikan

²⁵ Agustina Laksmi Dewi, "Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), https://repository.uinsaizu.ac.id/9884/2/Agustina%20Laksmi%20Dewi_Peranan.

kemanfaatan melalui penyediaan pengetahuan kepemiluan serta mencegah kesalahan pemilih dalam menentukan pilihan.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024.²⁶ Skripsi ini meneliti strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula guna menekan angka golput pada Pemilu 2024. Fokus kajian diarahkan pada berbagai kebijakan yang dilakukan, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, pembentukan desa peduli pemilu, pelatihan kader demokrasi, kolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta pemanfaatan media sosial dan radio sebagai sarana edukasi politik. Berdasarkan hasil penelitian, strategi tersebut telah diterapkan dengan baik serta dinilai mampu mencapai keberhasilan, terbukti dari meningkatnya angka partisipasi pemilih dari 79,5% pada Pemilu 2019 menjadi 80,5% pada Pemilu 2024, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa masih rendahnya edukasi politik sejak dini serta adanya sikap apatis di kalangan sebagian pemilih pemula, walaupun secara umum tingkat partisipasi terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.
3. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dalam Pemahaman Demokrasi di Kalangan Pemilih Pemula (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa

²⁶ Anisa Nur Aini, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), <https://eprints.ums.ac.id/127904/>.

Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023).²⁷ Skripsi ini meneliti pemahaman demokrasi pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Desa 2023 di Desa Teluk Dalem serta meninjaunya dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Hasilnya menunjukkan sebagian besar pemilih pemula memahami dan berpartisipasi aktif, meskipun masih ada yang apatis karena kurangnya sosialisasi. Dalam tinjauan *fiqh siyasah*, partisipasi memilih dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan musyawarah (*syura*) demi kemaslahatan bersama.

4. Peningkatan Partisipasi Politik Dalam PILKADA 2024 Oleh KPU Kota Malang Berdasarkan Peraturan KPU Nomot 9 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah* Imam Al-Syatibi.²⁸ Skripsi ini membahas mengenai strategi KPU Kota Malang dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada PILKADA 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Malang 2024 melalui berbagai kegiatan pendidikan pemilih. Meskipun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran politik

²⁷ Dimas Octavian Resultan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pemahaman Demokrasi di Kalangan Pemilih Pemula (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/35130/>.

²⁸ Yayuk Safitri, “Peningkatan partisipasi politik dalam pilkada 2024 oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif *Maslahah* Imam al-Syathibi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/76522/>.

masyarakat, munculnya sikap apatis pasca-Pemilu, serta maraknya disinformasi yang berkembang melalui media sosial. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat yang cenderung bersifat pragmatis, yaitu lebih didorong oleh kepentingan sesaat daripada kesadaran politik yang berkelanjutan. Ditinjau dari perspektif *masalah* Imam al-Syathibi, partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), sehingga rendahnya tingkat partisipasi berpotensi memengaruhi legitimasi politik serta kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.

5. Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024.²⁹ Jurnal ini membahas penyuluhan hukum tentang pemilu kepada pemilih pemula, khususnya siswa/i SMK Restorasi Wonda agar mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai mengenai aturan, mekanisme, serta isu-isu seputar pemilu, sehingga dapat menjadi pemilih cerdas pada Pemilu 2024. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan hukum, pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilu masih sangat minim, namun setelah pelaksanaan penyuluhan terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan terkait aturan pemilu, mekanisme pemungutan suara, peserta pemilu, serta bahaya hoaks dan *money politic*, sehingga pengetahuan tersebut berpotensi membentuk sikap, perilaku, dan tindakan yang lebih cerdas saat pelaksanaan Pemilu 2024, sekaligus

²⁹ Agustinus F. Paskalino Dadi, Lasarus Didimus Bhute, dan Paulus Devian Asno Gobang, "Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (Maret 2024): 149–57, <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i1.3843>.

mengindikasikan perlunya penyuluhan lanjutan dengan topik hukum lainnya sesuai kebutuhan siswa/i di SMK Restorasi Wonda.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Agustina Laksmi Dewi (2021). Skripsi. Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .	Temuan skripsi ini menunjukkan bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Banyumas berfungsi efektif sebagai sarana edukasi politik dan kepemiluan, yang didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas, dan materi yang memadai, serta berkontribusi meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sekaligus selaras dengan prinsip <i>maṣlahah mursalah</i> karena memberikan kemanfaatan melalui akses informasi kepemiluan yang terpusat dan mencegah kesalahan pemilih.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas pendidikan pemilih serta menilai peran KPU sebagai penyelenggara. Perbedaannya Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas fasilitas RPP sebagai sarana edukasi kepemiluan bagi masyarakat luas.	Penelitian Peneliti memiliki kebaruan pada penggunaan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis pendidikan pemilih pemula melalui aspek struktur, substansi, dan budaya, serta perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> di MAN 2 Magetan.

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
2	Anisa Nur Aini (2024). Skripsi. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024.	Hasil penelitian menunjukkan strategi yang diterapkan berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 79,5% pada 2019 menjadi 80,5% pada 2024 dan melampaui target. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya edukasi politik sejak dini dan sikap apatis sebagian pemilih pemula, meskipun tren partisipasi terus meningkat.	Penelitian ini serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas Pendidikan Pemilih, namun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya kepada strategi kebijakan yang dilakukan KPU untuk mengurangi angka golput di kalangan pemilih pemula	Penelitian Peneliti memiliki kebaruan pada penggunaan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis pendidikan pemilih pemula melalui aspek struktur, substansi, dan budaya, serta perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> di MAN 2 Magetan.
3	Dimas Octavian Resultan (2024). Skripsi. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Dalam Pemahaman Demokrasi di kalangan Pemilih Pemula (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023).	Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pemilih pemula aktif dan memahami demokrasi, meski sebagian masih apatis karena kurang sosialisasi. Dalam <i>fiqh siyasah</i> , memilih dipandang sebagai tanggung jawab melalui prinsip syura demi kemaslahatan bersama.	Penelitian ini serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas pemilih pemula, namun perbedaannya penelitian ini menilai bagaimana pemahaman demokrasi di kalangan pemilih pemula ini pada Pilkada di Kabupaten Lampung Timur	Penelitian Peneliti memiliki kebaruan pada penggunaan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis pendidikan pemilih pemula melalui aspek struktur, substansi, dan budaya, serta perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> di

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
				MAN 2 Magetan.
4	Yayuk Safitri (2025). Skripsi. Peningkatan Partisipasi Politik Dalam PILKADA 2024 Oleh KPU Kota Malang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Syatibi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran politik, apatisme masyarakat, dan disinformasi di media sosial, sehingga partisipasi politik cenderung bersifat pragmatis. Dalam perspektif masalah Imam al-Syathibi, partisipasi dalam Pilkada merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum, sehingga rendahnya partisipasi dapat berdampak pada legitimasi politik dan kualitas kepemimpinan daerah.	Penelitian ini serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas implementasi Peraturan KPU dalam peningkatan partisipasi masyarakat, Penelitian ini fokus pada Peningkatan Partisipasi Politik pada PILKADA 2024 oleh KPU Kota Malang.	Penelitian Peneliti memiliki kebaruan pada penggunaan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis pendidikan pemilih pemula melalui aspek struktur, substansi, dan budaya, serta perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> di MAN 2 Magetan.

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
5	Agustinus F Paskalino Dadi, Lasarus Didimus Bhute, dan Paulus Devian Asno Gobang (2024). Jurnal. Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemilih pemula meningkat signifikan setelah penyuluhan, mencakup pemahaman pemilu, bahaya hoaks, dan politik uang, sehingga mendorong perilaku memilih yang lebih cerdas serta menunjukkan perlunya penyuluhan lanjutan.	Penelitian ini serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas Pendidikan Pemilih dalam peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan pemahaman kepada pemilih pemula.	Penelitian Peneliti memiliki kebaruan pada penggunaan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam menganalisis pendidikan pemilih pemula melalui aspek struktur, substansi, dan budaya, serta perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> di MAN 2 Magetan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan peran KPU, dengan fokus, objek, dan sudut kajiannya berbeda, seperti implementasi Pasal 10 Ayat 1b, penyuluhan hukum pemilu, dan partisipasi pemilih pemula. Kebaruan penelitian ini terletak pada Implementasi Pasal 31 Huruf b tentang pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula berdasarkan teori sistem hukum dan perspektif *siyasah dusturiyah*, yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya, sehingga menjadi nilai orisinal dan pembeda utama.

B. Kerangka Konseptual

1. Komisi Pemilihan Umum

a. Pengertian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E menyebut, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Perumusan mengenai bentuk “Komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut pasal tersebut, pertama kali didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD³⁰ Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,³¹ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu³² dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan

³⁰ Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277.

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

³² Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

mandiri. Keberadaan KPU menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi mekanisme bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya melalui pemilihan wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara demokratis. KPU dibentuk untuk menjamin proses pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedudukannya sebagai lembaga independen menempatkan KPU pada posisi yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Independensi tersebut diperlukan agar proses pemilu dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Keberadaan KPU tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kualitas demokrasi. Peran tersebut menjadikan KPU sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hak politik warga negara dapat terlaksana secara baik melalui pemilu.

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum KPU tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³³

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa KPU memiliki kedudukan resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pengaturan yang lebih rinci mengenai KPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁴ Undang-undang tersebut mengatur kedudukan, susunan organisasi, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Aturan tersebut juga menjadi pedoman hukum bagi KPU dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu dari awal hingga penetapan hasil pemilu. Selain berpedoman pada undang-undang,

KPU memiliki kewenangan menetapkan Peraturan KPU sebagai aturan teknis pelaksanaan pemilu. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman operasional untuk mendukung kelancaran dan kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU meliputi:³⁵

- 1). merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2). menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- 3). menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- 4). mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu;
- 5). menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- 6). memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
- 7). pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8). membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- 9). mengumumkan calon Anggota DPR, calon Anggota DPD dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- 10). menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- 11). mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- 12). melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- 13). melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, wewenang KPU meliputi:³⁶

- 1). menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPD, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- 2). menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- 3). menetapkan peserta pemilu;
- 4). menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 5). menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- 6). menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Parpol peserta pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- 7). menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- 8). membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- 9). mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota PPLN;
- 10). menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11). menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- 12). melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dikenal sebagai sejarawan dan profesor hukum dari Amerika Serikat yang memberikan kontribusi penting dalam kajian teori sistem hukum. Beliau berpandangan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada aturan yang tertulis, melainkan pada bagaimana keseluruhan sistem hukum itu bekerja secara

terpadu. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, serta bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut.³⁷ Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*” (Sistem hukum dalam praktik sebenarnya adalah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya berinteraksi).

Hukum dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan dalam mengatur kehidupan masyarakat. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri utama suatu sistem hukum terletak pada adanya dua lapis aturan yang saling berkaitan. Suatu sistem hukum merupakan kesatuan antara peraturan primer dan peraturan sekunder.³⁸ Peraturan primer berisi norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan peraturan sekunder merupakan norma yang mengatur keberadaan dan operasionalisasi peraturan primer, termasuk cara menentukan keabsahannya serta mekanisme penerapan dan penegakannya. Menurut Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective*, pembentukan suatu peraturan yang ideal mensyaratkan terpenuhinya sejumlah unsur sebagai berikut:³⁹

³⁷ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 71.

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozin (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 16.

³⁹ Lawrence M. Friedman, 17–18.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum. Unsur ini meliputi institusi formal seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta perangkat birokrasi dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Struktur hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan lembaga, tetapi juga mengenai kewenangan, mekanisme kerja, prosedur, serta hubungan koordinatif antar lembaga. Struktur hukum juga mencerminkan pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi hukum, mulai dari pembentukan hukum oleh legislatif, penerapan hukum oleh eksekutif, hingga penegakan hukum oleh lembaga yudikatif.⁴⁰

Struktur hukum berfungsi sebagai mesin penggerak yang mengoperasionalkan norma-norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Apabila struktur hukum tidak berjalan secara profesional, tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, atau lemah dalam pengawasan, maka hukum akan sulit dilaksanakan secara efektif meskipun aturan yang mengaturnya telah dirumuskan dengan baik.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan komponen kedua dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Substansi hukum merujuk pada keseluruhan aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang terdapat dalam

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 6–7.

sistem hukum, baik yang tertulis maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum sehari-hari.⁴¹ Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum bukan sekadar kumpulan peraturan yang tersusun dalam kitab undang-undang, melainkan juga mencakup putusan-putusan yang dihasilkan oleh sistem hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang lahir dari praktik peradilan.⁴²

Substansi hukum adalah inti dari seluruh kerja sistem hukum. Struktur yang kokoh sekalipun tidak akan bermakna apabila tidak diisi oleh substansi hukum yang responsif dan berkeadilan. Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum mencerminkan keluaran nyata dari sistem hukum, yang tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, melainkan juga mencakup norma-norma yang hidup dan berlaku dalam praktik masyarakat sehari-hari. Substansi hukum inilah yang sesungguhnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga pembaruan substansi hukum menjadi keniscayaan agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat dipahami sebagai unsur yang mencerminkan sikap, nilai, kesadaran, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menggambarkan cara masyarakat

⁴¹ Lawrence M. Friedman, 15.

⁴² Lawrence M. Friedman, 16.

memahami serta merespons keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua kategori. Pertama, budaya hukum eksternal (*external legal culture*), yakni sikap dan nilai-nilai hukum yang dimiliki oleh masyarakat umum di luar sistem hukum itu sendiri.⁴³ Kedua, budaya hukum internal (*internal legal culture*), yakni nilai-nilai dan orientasi profesional yang dimiliki oleh para pelaku hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tentang struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang bersifat integral dan saling berkaitan. Struktur hukum menyediakan kerangka kelembagaan dan mekanisme operasional, substansi hukum memberikan arah normatif melalui aturan dan kebijakan, sedangkan budaya hukum menentukan tingkat penerimaan, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan komponen penting dalam penegakan hukum, apabila salah satu dari tiga elemen tersebut tidak berjalan atau tidak berfungsi secara optimal, maka sistem hukum dapat terganggu sehingga menimbulkan persoalan hukum.⁴⁵ Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena kelemahan pada salah satu di antaranya akan

⁴³ Lawrence M. Friedman, 10.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 7–8.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

memengaruhi kinerja sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam menilai bekerjanya suatu hukum, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai satu sistem yang utuh.

3. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian

Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mengatur, mengurus, memimpin, memerintah, atau menetapkan kebijakan. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga dipahami berkaitan dengan pemerintahan, politik, serta proses perumusan kebijakan. Sementara itu, secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, serta mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁶

Siyasah dusturiyah merupakan cabang kajian yang mempelajari aspek perundang-undangan negara, termasuk konstitusi, mekanisme legislasi, serta keberadaan lembaga demokrasi dan syura. Kajian ini juga menempatkan konsep negara hukum sebagai pokok pembahasan dengan menekankan relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagai manifestasi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3–4.

b. Ruang Lingkup

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam kajian ketatanegaraan Islam yang membahas mengenai pengelolaan urusan publik, sistem pemerintahan, serta penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai moral Islam. Ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ketatanegaraan, melainkan juga menekankan pada pelaksanaan fungsi dan kewenangan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk hak partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Adapun ruang lingkup *siyasah dusturiyah* meliputi:⁴⁷

- 1). *Siyasah Tasyri'iyah*, terkait pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, persoalan *ahlu halli wal 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, dan persoalan lainnya.
- 2). *Siyasah Qadha'iyah*, terkait peradilan yang sesuai dengan syariat Islam.
- 3). *Siyasah Idariyah*, terkait administrasi yang sesuai dengan syariat Islam.
- 4). *Siyasah Tanfidziyah*, terkait penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemsalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan V (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

c. Sumber Hukum

1). Al-Quran

Sebagai sumber utama, Al-Qur'an menempati posisi paling tinggi sebagai hukum dalam Islam. Di dalamnya termuat firman Allah yang mencakup berbagai ketentuan dan aturan bagi umat manusia. Karena Al-Qur'an diyakini bersumber langsung dari Allah dan kedudukannya dipandang suci, setiap muslim wajib menempatkannya sebagai fondasi utama dalam seluruh tatanan ajaran dan kehidupan beragama. Para *ulama* Muslim bersepakat bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan paling tinggi sebagai sumber utama dalam penetapan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an dipandang memiliki sifat yang tetap dan terjaga dari perubahan meskipun perkembangan zaman senantiasa berlangsung.⁴⁸ Pembahasan mengenai kepemimpinan yang berkaitan dengan konsep *siyasah dusturiyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 59:⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri

⁴⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), 69.

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada pemegang kekuasaan (*ulul amri*) merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul selama kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan syariat. Ayat ini menjadi dasar bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik, harus berlandaskan nilai-nilai ilahiah, hukum yang adil, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat yang merujuk pada Al-Qur'an dan *Sunnah*. Legitimasi kekuasaan dan kebijakan negara tidak hanya bersifat formalitas, akan tetapi juga mengandung kewajiban moral dan etis untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan tata kehidupan politik yang berkeadaban.

2). *Sunnah*

Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik. *Sunnah* Nabi, termasuk praktik politik yang beliau contohkan, memberikan panduan konkret

mengenai kepemimpinan (*imamah*), hubungan antar warga negara, dan pembentukan hukum (*legislation*). Periwiyatan sunnah berlangsung melalui kesaksian sejumlah orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, yang selanjutnya diteruskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi sejak masa Nabi hingga mencapai perawi terakhir, dengan melalui penelusuran dan pengujian terhadap rangkaian perawi yang saling bersambung.⁵⁰

3). *Qawaid Fiqhiyyah*

Qawa'id fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang tersusun atas dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Kata *qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'idah* yang secara etimologis bermakna dasar atau fondasi, sehingga *qawa'id* dapat diartikan sebagai dasar-dasar dari sesuatu.⁵¹ Dalam kajian ilmu nahwu, hubungan antara kedua kata tersebut termasuk dalam bentuk hubungan sifat dengan *mausuf* atau *na'at* dan *man'ut*.⁵² Maka dapat ditarik kesimpulan *qawa'id fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang berhubungan dengan berbagai persoalan atau jenis fikih.⁵³

⁵⁰ Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

⁵¹ Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), 409.

⁵² Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Press, 2007), 5.

⁵³ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 1.

Qawa'id fihiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan sebagai hasil abstraksi dari berbagai persoalan fikih yang memiliki karakteristik hukum serupa. Misalnya, seorang ahli fikih mengkaji ratusan masalah fikih dan menemukan pola hukum yang konsisten di antara berbagai persoalan tersebut. Keserupaan pola inilah yang selanjutnya disarikan dan dirumuskan menjadi suatu kaidah fikih yang merepresentasikan prinsip hukum yang berlaku secara luas.

Fiqh siyasah dipahami sebagai bagian dari hukum Islam yang fokus kajiannya berkaitan dengan aspek-aspek kekuasaan. Ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Jika dilihat dari perspektif hubungan sosial-politik, *fiqh siyasah* membahas interaksi antara rakyat dan pemimpin sebagai pemegang otoritas, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara, hubungan antarnegara, maupun dalam perumusan kebijakan ekonomi pada tingkat nasional dan internasional. Di bawah ini beberapa kaidah fikih di bidang *fiqh siyasah* yang penting untuk diketahui:⁵⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

Setiap kebijakan yang mengandung kemaslahatan serta memberikan manfaat bagi masyarakat wajib dirancang, diimplementasikan, dikelola, dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi publik harus dihindari dan tidak dijadikan dasar tindakan.

مَا لَا يَنْدُرُكَ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ.

Artinya: “*Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.*”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila sebuah keputusan yang pada prinsipnya baik telah ditetapkan, namun menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk meninggalkan keputusan tersebut secara keseluruhan. Sebaliknya, bagian yang memungkinkan untuk diwujudkan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peluang dan kapasitas yang tersedia.

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا.

Artinya: “*Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban kepada kita.*”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama, berlandaskan nilai persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*), meskipun

mereka berbeda latar belakang ras, bahasa, budaya, maupun tingkat ekonomi. Para ulama menerapkan kaidah ini dalam pembahasan relasi antara warga negara Muslim dan non-Muslim (*kafir zimmi*), dengan menegaskan bahwa keduanya menempati kedudukan yang setara di hadapan penguasa serta hukum.

d. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Perspektif *siyasah dusturiyah* digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami kebijakan publik dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan ini memandang kebijakan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, kajian *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat macam:

1). Konstitusi

Kajian konstitusi membahas sumber dan kaidah perundang-undangan dalam suatu negara yang meliputi sumber material, historis, dan yuridis, serta metode penafsiran hukum. Sumber material merujuk pada substansi pokok Undang-Undang Dasar, sementara esensi konstitusi terletak pada pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁵⁵

⁵⁵ Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), 103.

Konstitusi merupakan konstruksi hukum yang dipengaruhi oleh realitas sosial, politik, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga berfungsi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, konstitusi menjadi landasan fundamental pembentukan dan pelaksanaan hukum negara yang bersumber dari nilai material, historis, dan yuridis, serta berfungsi menjaga keteraturan pemerintahan, membatasi kekuasaan, dan menjamin keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

Pemahaman tersebut memiliki dasar historis dalam praktik ketatanegaraan Islam awal yang tercermin dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut dapat dipandang sebagai konstitusi karena memuat prinsip-prinsip fundamental pemerintahan, berupa kesepakatan antara kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, dan kelompok lainnya di Madinah, yang mengatur jaminan hak, kewajiban, serta tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.⁵⁶

2). Legislasi

Perspektif *siyasah dusturiyah* memandang fungsi legislasi sebagai kewenangan strategis dalam menetapkan norma hukum yang mengikat kehidupan masyarakat dan negara.

⁵⁶ Muhammad Kaulan Karima dkk., “Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia,” *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (Juli 2023): 35–47, <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.

Kekuasaan legislatif dalam tradisi ketatanegaraan Islam dikenal sebagai *siyasah tasyri'iyah*, yakni kewenangan untuk merumuskan serta menetapkan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada nilai-nilai syariat Islam. Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat, dengan berlandaskan pada ketentuan dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁵⁷

Sistem ketatanegaraan Islam menempatkan lembaga legislatif sebagai representasi umat dalam proses pembentukan hukum dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama serta ijtihad sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Pelaksanaan kewenangan legislasi dibatasi oleh prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Unsur-unsur legislasi dalam *fikih siyasah* meliputi tiga komponen utama, yaitu:⁵⁸

- a). Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam penetapan hukum yang berlaku bagi umat Islam
- b). Masyarakat Islam sebagai subjek yang melaksanakan ketentuan hukum tersebut

⁵⁷ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam* (Malang: Maknawi, 2024), 34.

⁵⁸ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 109.

- c). Substansi peraturan atau ketentuan hukum yang harus sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

3). *Ummah*

Dalam pandangan Islam, ummah dipahami dalam empat pengertian, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a). Bangsa, rakyat, atau kelompok masyarakat yang bersatu atas dasar keimanan dan ajaran Tuhan
- b). Penganut suatu agama atau para pengikut seorang Nabi
- c). Sekelompok besar masyarakat atau khalayak luas
- d). Keseluruhan umat manusia secara umum.

Quraish Shihab memaknai *ummah* sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki dinamika gerak menuju kemajuan dengan corak dan metode tertentu, menempuh jalan yang jelas, serta memerlukan proses dan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁰ *Ummah* tidak dimaknai sekadar sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai komunitas politik yang memiliki kesadaran hukum, orientasi tujuan bersama, serta tanggung jawab moral untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Siyasah dusturiyah menempatkan *ummah* sebagai pihak yang hak-haknya wajib dijamin dan kepentingannya harus

⁵⁹ Fatmawati, 104.

⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 327.

menjadi orientasi utama penyelenggaraan kekuasaan. Hubungan antara penguasa dan *ummah* dibangun atas dasar hukum dan keadilan, sehingga setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Peran *ummah* tercermin melalui partisipasi politik, ketaatan terhadap hukum, serta fungsi pengawasan terhadap penguasa, yang keseluruhannya bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kemaslahatan dan keadilan sosial.

4). *Syuro* dan Demokrasi

Kata *syuro* berasal dari akar kata *syawara–musyawarah* yang secara etimologis bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah,” yang mengandung makna pengambilan pendapat terbaik melalui proses pertukaran pikiran.⁶¹ Dalam terminologi yang digunakan di Indonesia, *syuro* dikenal dengan istilah musyawarah, yaitu proses pengambilan atau pengeluaran pendapat melalui forum perundingan guna memperoleh keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama.⁶² *Syura* dipahami sebagai mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan publik yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan

⁶¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid I (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 434.

⁶² Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 106.

umat, sebagaimana berakar dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini menempatkan musyawarah sebagai dasar etis dalam perumusan kebijakan agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Demokrasi dalam perspektif *siyasah dusturiyah* selaras dengan prinsip syura melalui penekanan pada partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas penguasa, dengan tetap berlandaskan nilai ketuhanan dan kemaslahatan umum. Menurut Sadek J. Sulaiman, demokrasi didasarkan pada asas kesetaraan manusia yang menempatkan setiap individu pada kedudukan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ras, suku, jenis kelamin, agama, maupun status sosial.⁶³ Prinsip ini menempatkan setiap warga negara sebagai subjek yang memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

⁶³ Sadek J. Sulaiman, "Shura and Democracy," dalam *Liberal Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum dalam praktik di lapangan terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga negara. Pendekatan ini berfokus pada perilaku individu dan masyarakat, termasuk peran organisasi atau institusi hukum, dalam kaitannya dengan pelaksanaan serta efektivitas berlakunya hukum dalam kehidupan sosial.⁶⁴ Penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan mengenai pendidikan pemilih, tetapi juga mengamati penerapannya di lapangan oleh KPU Kabupaten Magetan melalui interaksi dengan pemilih pemula dan pemangku kepentingan terkait.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan realitas yang terjadi. Hukum dipahami sebagai suatu realitas yang keberlakuannya dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.⁶⁵ Pendekatan yuridis sosiologis mengkaji bagaimana respons dan interaksi yang muncul ketika sistem norma diterapkan dan berfungsi

⁶⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), 110.

⁶⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat diimplementasikan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Magetan serta bagaimana dampaknya terhadap tumbuhnya budaya demokrasi partisipatif di kalangan pemilih pemula.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan yang beralamat di Jalan Karya Dharma Nomor 70, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63313,⁶⁷ sebagai lembaga pelaksana program pendidikan pemilih, serta pada lokasi-lokasi yang relevan dalam mengumpulkan informasi dari pemilih pemula.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemilih pemula yang cukup signifikan pada Pemilu 2024, sehingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan partisipasi politik yang berkualitas. Selain itu, KPU Kabupaten Magetan telah melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih sebagaimana diatur berdasarkan KPU Nomor 9 Tahun 2022, sehingga lokasi ini relevan untuk dikaji guna melihat sejauh mana Implementasi regulasi tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi faktual pelaksanaan pendidikan pemilih di tingkat daerah

⁶⁶ Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 49.

⁶⁷ <https://maps.app.goo.gl/72B141NRvGAymVvAA>.

serta kontribusinya terhadap penguatan budaya demokrasi di kalangan generasi muda.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik responden maupun informan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.⁶⁸ Data primer diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak KPU Kabupaten Magetan serta pemilih pemula sebagai kelompok sasaran program pendidikan pemilih. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Noviano Suyide, S.Sos., M.IP., Ketua KPU Kabupaten Magetan.
- b. Rhichy Kurnia Putra, S.Sos., Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Magetan.
- c. Dra. Anna Zuhrufiyah Nurany, M.Pd., Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan.
- d. Muhammad Ridho Dwi Anggono, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan.
- e. Azhira Putri Al Balqis, Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan.
- f. Anisa Uswatun Kasanah, Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan.

⁶⁸ Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, 118.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan.⁶⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dihimpun dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan secara sistematis mengenai subjek dan objek dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan temuan hasil penelitian yang diperoleh.⁷⁰ Metode analisis deskriptif diterapkan untuk menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen hukum selanjutnya diolah serta disusun secara sistematis guna

⁶⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), 162.

⁷⁰ Yulianto dan Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 184.

memperlihatkan pelaksanaan suatu ketentuan atau kebijakan di lapangan, serta respons masyarakat terhadap implementasinya.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki peran serta pengetahuan terkait pelaksanaan pendidikan pemilihan umum berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disusun, namun tetap memberi keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan secara lebih mendalam dan luas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen, arsip, serta bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilihan umum. Dokumen yang dikumpulkan meliputi regulasi resmi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, laporan kegiatan pendidikan pemilihan umum, pedoman teknis sosialisasi, foto kegiatan, publikasi resmi KPU, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui analisis dokumentasi ini, peneliti memperoleh gambaran objektif mengenai program pendidikan pemilihan umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten Magetan, serta data

pembandingan terhadap hasil wawancara sehingga dapat memperkuat validitas temuan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum terkumpul serta diseleksi berdasarkan tingkat validitasnya, tahap selanjutnya adalah pengolahan atau analisis data, yaitu proses penyusunan dan penataan data secara sistematis dan teratur guna mempermudah peneliti dalam melakukan analisis. Berikut ini tahapannya:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses analisis untuk mengidentifikasi, memilah, dan menegaskan informasi penting yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian melalui proses penelaahan ulang secara sistematis terhadap catatan, dokumen, dan data yang telah diperoleh. Tahap ini meliputi perbaikan kalimat yang kurang tepat, penambahan informasi yang diperlukan, serta penghapusan bagian yang berulang. Peneliti melakukan verifikasi menyeluruh, termasuk penyesuaian format penulisan sesuai pedoman akademik Fakultas Syariah, penyempurnaan struktur kalimat agar tidak menimbulkan ambiguitas, serta validasi kredibilitas data hasil wawancara dan dokumentasi dalam rangka memastikan validitas dan keandalan data penelitian.

2. Klasifikasi

Pengolahan data melalui klasifikasi dilakukan dengan mengorganisasikan data dan bahan yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori yang menunjukkan adanya kesamaan atau kemiripan pada

gejala maupun peristiwa hukum tertentu. Penyusunan klasifikasi mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:⁷¹

- 1) Klasifikasi harus bersifat menyeluruh, sehingga kategori yang digunakan mampu menampung seluruh data tanpa menyisakan data yang tidak terkelompokkan.
- 2) Setiap proses klasifikasi wajib berlandaskan pada dasar pembagian yang tegas agar tiap kategori memiliki batas yang jelas. Konsekuensinya, data atau bahan hukum yang telah dimasukkan ke dalam suatu kategori tidak dapat dimasukkan kembali ke kategori lainnya.
- 3) Setiap kategori harus bersifat saling terpisah, sehingga data atau bahan hukum yang telah ditempatkan pada satu kategori tidak dapat dialihkan ke kategori lainnya.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperiksa dengan keadaan di lapangan untuk memperoleh validitas dan keaslian data. Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali antara data yang disusun oleh peneliti berdasarkan fakta di lapangan dengan tujuan menghindari adanya perbedaan antara hasil penelitian dan data lapangan.

⁷¹ Yulianto dan Mukti, 180.

4. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad⁷² “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.” Analisis deskriptif merupakan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif berarti peneliti bertujuan menyajikan deskripsi atau uraian mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan.⁷³

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dianalisis untuk mengidentifikasi makna, pola, serta keterkaitan yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara ilmiah. Temuan penelitian dapat berbentuk uraian deskriptif mengenai suatu objek yang semula belum terjelaskan secara jelas hingga menjadi lebih terang setelah proses penelitian, atau juga berupa penjelasan mengenai hubungan sebab-akibat maupun interaksi, perumusan hipotesis, serta pengembangan teori.⁷⁴

5. Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi dan diolah, kemudian ditelaah serta dianalisis sesuai dengan isu hukum yang

⁷² Yulianto dan Mukti, 182.

⁷³ Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, 135.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 253.

menjadi fokus kajian, hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Pada penelitian hukum empiris, metode penarikan kesimpulan dapat ditempuh melalui pendekatan deduktif, yakni proses berpikir dari hal yang bersifat umum menuju persoalan yang lebih konkret, maupun pendekatan induktif yang dimulai dari peristiwa-peristiwa khusus atau konkret menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁵ Data empiris mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih akan dikaitkan dengan standar normatif dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 dan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum serta Perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai kesesuaian nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih pemula.

⁷⁵ Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, 139.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

1. Profil

Gambar 1. Gedung KPU Kabupaten Magetan



Sumber: Website KPU Magetan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang berkedudukan di Jalan Karya Dharma No.70, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63313. Lembaga ini memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Keberadaan serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara yuridis diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa KPU memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu, menetapkan jumlah kursi anggota DPR dan

DPRD pada setiap daerah pemilihan, menentukan hasil pemilu secara keseluruhan, menghimpun serta menyusun data hasil pemilu, serta memimpin seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.⁷⁶

a. Visi:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi:

- 1). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
- 2). Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi sebagai upaya menciptakan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.
- 3). Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- 4). Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- 5). Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- 6). Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

2. Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi KPU Magetan



Sumber: Website KPU Magetan

KPU Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- 1). Noviano Suyide, S.Sos., M.IP., Ketua KPU Kabupaten Magetan.
- 2). Ervan Rifai, Sekretaris KPU Kabupaten Magetan.
- 3). Richy Kurnia Putra, S.Sos., Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
- 4). Nanik Yasiroh, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
- 5). Istikah, S.Sos., Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 6). Ivan Tri Kumoro, S. Farm. Kepala Divisi Teknis Penyelenggara.

B. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Magetan

Pendidikan pemilih dipahami sebagai upaya penanaman nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, serta kepada individu yang berpotensi menjadi pemilih pada masa mendatang.⁷⁷ Pendidikan pemilih bukan hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi mengenai tata cara pemungutan suara, tetapi juga sebagai proses pembelajaran politik yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta tanggung jawab warga negara terhadap proses demokrasi. Melalui kegiatan tersebut, pemilih pemula diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih sehingga dapat berpartisipasi secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pendidikan pemilih memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Kelompok pemilih pemula umumnya masih berada pada tahap awal dalam mengenal sistem politik dan proses pemilu sehingga membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai makna dari partisipasi politik.

Program pendidikan pemilih menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, memberikan pengetahuan mengenai tahapan pemilu, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

⁷⁷ Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih*, 3.

menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Magetan diwujudkan melalui kegiatan turun langsung ke lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan tersebut adalah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan di MAN 2 Magetan.⁷⁸ Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Strategis Nasional KPU yang secara khusus menargetkan siswa-siswi sebagai pemilih pemula.

Gambar 3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih



Sumber: Website KPU Magetan

Gambar di atas menunjukkan kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan kepada pemilih pemula melalui sosialisasi tatap muka di sekolah. Kegiatan tersebut

⁷⁸ KPU Magetan, “Menjalankan Program Strategis Nasional, KPU Kabupaten Magetan Sosialisasikan Pendidikan Pemilih Di MAN 2 Magetan,” diakses 25 April 2026, <https://kab-magetan.kpu.go.id/blog/read/8959-menjalankan-program-strategis-nasional-kpu-kabupaten-magetan-sosialisasikan-pendidikan-pemilih-di-man-2-magetan>.

dilaksanakan di MAN 2 Magetan pada tanggal 2 Februari 2026. Gambar tersebut memperlihatkan bentuk pelaksanaan pendidikan pemilih secara langsung melalui penyampaian materi kepemiluan kepada siswa sebagai pemilih pemula.

Pelaksanaan dengan metode tatap muka di MAN 2 Magetan ini dipilih agar KPU dapat berinteraksi secara dua arah, sehingga materi mengenai pentingnya menggunakan hak suara dan bahaya politik uang dapat tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan pelajar.

Pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan berlandaskan pada ketentuan Pasal 31 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi KPU dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi kepemiluan yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk kelompok pemilih pemula. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pemilih merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kegiatan pendidikan pemilih tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pemilu, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Temuan penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa faktor

yang menjadi hambatan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi serta kesadaran politik pemilih pemula yang masih relatif rendah, serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi dari pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan.

Pengaruh informasi yang berkembang di media serta kejenuhan sebagian masyarakat terhadap dinamika politik juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan pemilih. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Magetan tetap melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan program pendidikan pemilih yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

1. Faktor Penghambat

a. Rendahnya Minat dan Kesadaran

Rendahnya minat dan kesadaran politik merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di Kabupaten Magetan. Kelompok sasaran ini secara demografis didominasi oleh masyarakat yang berada pada rentang usia 17 hingga 21 tahun, yang dikategorikan sebagai Generasi Z (Gen Z). Karakteristik pemilih pada usia transisi ini cenderung memiliki orientasi politik yang belum stabil (*unsteady political orientation*) dan pengalaman hidup yang masih terbatas, sehingga pemahaman mereka terhadap urgensi kedaulatan rakyat belum terbentuk secara

mendalam.⁷⁹ Kondisi psikologis pemilih muda yang cenderung labil menyebabkan partisipasi politik mereka sering kali tidak didasarkan pada kesadaran sendiri melainkan bergantung pada stimulus atau dorongan dari pihak luar. Pemilih pemula merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam pemilu sehingga diperlukan dorongan dari KPU maupun pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong penggunaan hak pilih secara baik serta bertanggung jawab.⁸⁰

Kesadaran politik di kalangan pemilih pemula belum terbentuk secara mandiri, sehingga memerlukan perhatian khusus melalui pendidikan pemilih. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa minat terhadap isu-isu politik belum menjadi perhatian utama bagi sebagian pemilih pemula. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan pemilih cenderung bergantung pada stimulus dari lembaga penyelenggara pemilu maupun institusi pendidikan. Kurangnya inisiatif mandiri ini diakui oleh salah satu siswa yang menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan politik hanya karena adanya instruksi formal dari pihak sekolah.⁸¹

Minat pemilih pemula untuk mencari informasi mengenai pemilu secara mandiri masih relatif rendah. Pemahaman mengenai kepemiluan umumnya diperoleh melalui sosialisasi di sekolah atau

⁷⁹ Gita Amelia, "Partisipasi Gen Z dalam Politik | FH UNIS," diakses 19 April 2026, <https://fh.unis.ac.id/node/123>.

⁸⁰ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

⁸¹ Anisa Uswatun Kasanah, Wawancara (17 April 2026).

pengalaman berorganisasi, sementara politik masih dipersepsikan sebagai isu yang cukup kompleks. Kondisi tersebut menyebabkan perhatian terhadap pemilu cenderung muncul ketika terdapat sosialisasi dari KPU atau dorongan dari pihak sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai demokrasi masih berjalan secara bertahap dan belum sepenuhnya mengakar. Rendahnya minat dan kesadaran politik tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di Kabupaten Magetan, terutama dalam upaya membentuk pemilih pemula yang aktif dan sadar akan pentingnya partisipasi politik.

b. Keterbatasan Pemahaman Literasi Politik

Keterbatasan pemahaman literasi politik menjadi salah satu hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemilih pemula belum memiliki bekal pengetahuan yang memadai terkait sistem politik, mekanisme pemilu, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Situasi ini berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk menerima dan memahami informasi kepemiluan secara utuh. Pemilih pemula masih memiliki keterbatasan dalam memahami informasi mengenai pemilu serta konsep dasar demokrasi dan politik. Oleh karena itu, pendidikan pemilih perlu dilakukan secara lebih intensif dengan penyampaian yang sederhana agar materi lebih mudah

dipahami.⁸² Kondisi tersebut menandakan bahwa pemilih pemula masih berada pada tahap awal proses pembelajaran politik, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana, bertahap, dan mudah dipahami agar informasi yang diberikan dapat diterima secara efektif.

Keterbatasan tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Materi sosialisasi yang disampaikan sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh pemilih pemula karena kurangnya dasar pengetahuan yang mereka miliki. Akibatnya, proses transfer pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pemahaman, sehingga tujuan pendidikan pemilih belum tercapai secara maksimal.

Situasi tersebut juga memperlihatkan bahwa kemampuan literasi politik memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas partisipasi politik seseorang. Pemilih pemula yang belum memiliki pemahaman yang cukup cenderung menerima informasi secara terbatas tanpa mampu mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas mengenai fungsi pemilu dalam sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan proses pendidikan pemilih berjalan secara satu arah dan kurang memberikan dampak terhadap pembentukan kesadaran politik. Keterbatasan pemahaman literasi politik tersebut akhirnya menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di Kabupaten

⁸² Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

Magetan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula secara berkelanjutan.

c. Pengaruh Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi serta cara pemilih pemula memperoleh dan mengolah informasi. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi yang digunakan oleh generasi muda, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan politik dan pemilu. Kondisi ini turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih di Kabupaten Magetan, karena arus informasi yang sangat cepat dan masif melalui media sosial tidak selalu sejalan dengan upaya edukasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pemilih pemula, tetapi tidak semua informasi yang diterima bersifat akurat dan edukatif. Hal tersebut dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap proses pemilu secara kurang tepat.⁸³

Media sosial memiliki posisi yang sangat dominan dalam membentuk pola pikir pemilih pemula. Dominasi ini menyebabkan sumber informasi tidak lagi terpusat pada lembaga formal, melainkan tersebar secara bebas melalui berbagai platform digital. Akibatnya, pemilih pemula sering kali menerima informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya

⁸³ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

kesalahpahaman terhadap isu-isu kepemiluan.⁸⁴ Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Materi sosialisasi yang disampaikan secara langsung melalui kegiatan tatap muka maupun media resmi KPU sering kali tidak menjadi satu-satunya referensi bagi pemilih pemula. Informasi yang diperoleh dari media sosial, terutama yang bersifat viral atau populer, cenderung lebih mudah mempengaruhi persepsi mereka dibandingkan dengan materi edukatif yang disusun secara sistematis.

Karakteristik media sosial yang bersifat cepat, ringkas, dan berbasis visual membuat pemilih pemula lebih tertarik pada konten yang sederhana dan menghibur.⁸⁵ Ramainya informasi mengenai Pemilu 2024 di media sosial justru menimbulkan kebingungan bagi pemilih pemula karena banyaknya perdebatan, saling serang antarpihak, serta beredarnya informasi yang simpang siur. Minimnya pengalaman mengikuti pemilu menyebabkan pemilih pemula kesulitan membedakan informasi yang benar, sehingga mereka membutuhkan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami proses pemilu.⁸⁶

⁸⁴ Dinda Tri Ninta Ginting dkk., “Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik terhadap Hasil Pemilu,” *DST: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (November 2024): 123–30, <https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4590>.

⁸⁵ Aline Saberila Candita, Lusi Permatasari, dan Yulia Wahyu Cahyani, “Peran Media Sosial Terhadap Partisipan Pemula,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 5 (2023), <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79948>.

⁸⁶ Azhira Putri Al Balqis, Wawancara (17 April 2026).

Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa banjir informasi di media sosial, terutama polarisasi dan berbagai permasalahan yang terekspos pada Pemilu 2024, justru memicu kebingungan bagi pemilih pemula. Alih-alih mendapatkan edukasi politik yang sehat, mereka malah dihadapkan pada narasi yang penuh konflik, disinformasi, dan *framing* yang tidak sesuai fakta. Tanpa adanya pemahaman dasar yang kuat, pemilih pemula kesulitan menyaring mana informasi yang valid dan mendidik.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam pelaksanaan pendidikan pemilih agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Pengaruh media sosial tersebut pada akhirnya menjadi salah satu hambatan yang cukup kompleks dalam pelaksanaan pendidikan pemilih di Kabupaten Magetan, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek informasi, tetapi juga menyangkut cara berpikir, preferensi, dan pola penerimaan informasi di kalangan pemilih pemula.

2. Upaya

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula diarahkan untuk merespons berbagai faktor penghambat yang muncul di lapangan. Faktor tersebut meliputi rendahnya minat dan kesadaran politik, keterbatasan literasi politik, serta pengaruh media sosial yang cukup dominan dalam kehidupan pemilih pemula. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

kelompok pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kelompok pemilih lainnya, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan pemilih yang lebih adaptif dan komunikatif.

Rendahnya minat dan kesadaran politik pada pemilih pemula sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Sebagian pemilih pemula memandang pemilu sebagai aktivitas politik yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan literasi politik yang menyebabkan pemilih pemula kesulitan memahami informasi kepemiluan yang sering kali disampaikan dalam bahasa yang bersifat formal dan teknis. Situasi ini mendorong KPU untuk mengembangkan strategi pendidikan pemilih yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Upaya pendidikan pemilih terus dilakukan kepada pemilih pemula melalui sosialisasi secara langsung di sekolah maupun melalui media sosial. Pelaksanaannya juga didukung dengan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemilih pemula agar mereka lebih memahami pentingnya pemilu serta proses demokrasi. Materi disampaikan dengan pendekatan yang sederhana dan menyesuaikan gaya komunikasi anak muda sehingga lebih mudah dipahami.⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Magetan berupaya membangun pendekatan pendidikan pemilih yang lebih dekat dengan karakteristik generasi muda. Strategi tersebut tidak hanya

⁸⁷ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

menekankan pada penyampaian informasi mengenai tahapan pemilu, tetapi juga berusaha membangun pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih tidak sekadar berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi formal, tetapi juga sebagai proses pembelajaran politik bagi generasi muda.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa KPU Kabupaten Magetan menerapkan pendekatan yang bersifat kombinitif, yaitu melalui sosialisasi langsung dan pemanfaatan media digital. Pendekatan langsung melalui institusi pendidikan menunjukkan upaya institusional untuk menjangkau pemilih pemula secara terstruktur. Lingkungan sekolah menjadi ruang strategis dalam pelaksanaan pendidikan pemilih karena sebagian besar pemilih pemula masih berada pada jenjang pendidikan menengah. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah memungkinkan proses penyampaian informasi ke pemilu dilakukan secara lebih terarah serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan penyelenggara pemilu.

Pemanfaatan media sosial di sisi lain berfungsi sebagai sarana perluasan jangkauan informasi yang lebih cepat dan luas. Generasi muda pada umumnya memiliki intensitas penggunaan media sosial yang cukup tinggi, sehingga media digital menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi politik. Penggunaan media sosial juga memungkinkan penyampaian informasi ke pemilu dilakukan secara lebih

fleksibel melalui berbagai bentuk konten yang lebih menarik, seperti video singkat, infografis, maupun pesan edukatif yang disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, KPU Kabupaten Magetan secara aktif memproduksi konten edukatif melalui program siniar bertajuk CERDAS (Cerita Demokrasi Santai) yang dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi KPU Magetan. Salah satu bukti konkretnya terlihat dalam episode yang membahas strategi edukasi pemilih digital bagi Generasi Z, di mana KPU menghadirkan Selhomica Triutami, mahasiswi dari program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sebagai narasumber.⁸⁸ KPU kabupaten Magetan tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi searah, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengar aspirasi pemilih pemula mengenai format sosialisasi yang mereka minati. Hal ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Magetan telah mengimplementasikan strategi yang partisipatif dan adaptif dengan memanfaatkan platform digital untuk menyeimbangkan arus informasi serta membangun kedekatan emosional dengan pemilih muda.

Meskipun pemanfaatan ruang digital terbukti inovatif dalam menjangkau Generasi Z, KPU Kabupaten Magetan menyadari bahwa edukasi virtual harus tetap diimbangi dengan interaksi langsung di dunia nyata guna memastikan pemahaman yang komprehensif. Oleh karena itu, strategi digital

⁸⁸ Sugiarto, host, *Cerita Demokrasi Santai (CERDAS): Strategi Edukasi Pemilih Digital bagi Gen Z*, episode 14, Magetan: KPU Magetan, 4 Maret 2026, Siniar, 25:05, <https://www.youtube.com/watch?v=6FBr9YWc8rA>.

tersebut dijalankan secara beriringan dengan pendekatan secara langsung, di mana penyelenggara pemilu secara proaktif turun langsung ke lembaga-lembaga pendidikan. Langkah kolaboratif untuk memberikan pendampingan yang terstruktur ini pun disambut baik oleh pihak sekolah sebagai fasilitator utama di lapangan. Sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan pemilu dengan membuka ruang bagi KPU untuk menyampaikan edukasi secara langsung kepada siswa.⁸⁹ Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan tempat dan waktu pelaksanaan di tengah padatnya kegiatan pembelajaran karena pendidikan pemilu dipandang sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Selain itu, guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, turut berperan mengingatkan siswa agar tidak bersikap apatis terhadap pemilu sehingga materi yang disampaikan KPU dapat terus diingat dan dipahami oleh siswa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pemilu bagi pemilu pemula. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kewarganegaraan yang memungkinkan nilai-nilai demokrasi diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Keterlibatan guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, turut memperkuat proses penyampaian materi kepemiluan karena guru memiliki kedekatan serta interaksi yang lebih intens dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pelaksanaan sosialisasi di

⁸⁹ Anna Zuhriyiah Nurany, Wawancara (Magetan, 17 April 2026).

lingkungan sekolah tidak sebatas pemaparan materi secara lisan, tetapi juga diwujudkan melalui simulasi pemungutan suara secara nyata. KPU Kabupaten Magetan secara proaktif membawa perlengkapan logistik pemilu, seperti bilik suara dan spesimen surat suara, langsung ke lokasi kegiatan pendidikan pemilih di MAN 2 Magetan. KPU Kabupaten Magetan mencontohkan dan memandu siswa untuk melakukan simulasi pemilihan secara langsung, mulai dari proses pengecekan identitas, tata cara pencoblosan di balik bilik suara, hingga tahapan akhir memasukkan surat suara ke kotak suara.

Gambar 4. Pelaksanaan Simulasi Pemungutan Suara di MAN 2 Magetan



Sumber: Website KPU Magetan

Gambar di atas menunjukkan simulasi pemungutan suara sebagai bagian dari kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di MAN 2 Magetan pada tanggal 22 November 2024. Gambar tersebut memperlihatkan upaya KPU dalam memberikan pemahaman praktis kepada pemilih pemula mengenai tata cara penggunaan hak pilih pada pemilu.

Keterlibatan langsung pemilih pemula pada praktik simulasi ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang tidak hanya menempatkan mereka sebagai objek sosialisasi, melainkan sebagai subjek yang terlibat aktif pada proses pembelajaran demokrasi. Partisipasi aktif tersebut memberikan kesempatan kepada pelajar untuk memahami prosedur pemilu secara lebih konkret. Pemahaman yang terbentuk pada akhirnya tidak hanya bersifat kognitif semata, tetapi juga didukung oleh pengalaman empiris yang sangat relevan bagi mereka yang belum pernah memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya penyesuaian bahasa dan metode penyampaian juga menjadi bagian penting dalam strategi KPU Kabupaten Magetan. Penyampaian materi yang lebih sederhana dan komunikatif dilakukan untuk menjawab keterbatasan literasi politik pemilih pemula. Bahasa yang terlalu formal atau teknis sering kali menjadi hambatan dalam proses penyampaian informasi ke pemilu. Penyederhanaan bahasa serta penggunaan metode komunikasi yang lebih interaktif diharapkan mampu membantu pemilih pemula memahami informasi ke pemilu secara lebih mudah dan efektif.

Riset terhadap pemilih pemula pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dimensi relevansi materi dan intensitas kegiatan memiliki pengaruh paling besar dalam mendorong partisipasi dibandingkan sekadar penggunaan media sosial.⁹⁰ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan pemilih tidak hanya bergantung pada media yang digunakan,

⁹⁰ Muhammad Alqorni, Sriati, dan Ridhah Taqwa, "Pengaruh Sosialisasi Politik oleh KPU Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kota Pagar Alam," *TAKZIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i1.16535>.

tetapi juga pada kualitas materi yang disampaikan serta konsistensi kegiatan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan terhadap perubahan struktur komunikasi masyarakat. Pemanfaatan media digital ini sangat relevan sebagaimana diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dkk. (2025) bahwa dengan pemanfaatan yang etis dan edukatif, media digital seperti *TikTok* dapat menjadi jembatan antara dunia politik dan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik.⁹¹

KPU berupaya menghadirkan informasi yang valid dan edukatif di ruang digital untuk menyeimbangkan arus informasi yang beredar luas di media sosial, yang tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kehadiran informasi resmi dari lembaga penyelenggara pemilu menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai proses pemilu serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan di kalangan pemilih pemula. Jika dikaitkan dengan teori struktur hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan mencerminkan fungsi dari struktur hukum yang tidak hanya menjalankan prosedur penyelenggaraan pemilu, akan tetapi juga berperan aktif dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. KPU tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai institusi yang mengoperasionalkan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan pemilih.

⁹¹ Putri Aprilia, Hendra, dan Dona Sariani, "Persepsi Mahasiswa Pemilih Pemula Terhadap Peran Media Sosial TikTok Dalam Komunikasi Politik dan Pendidikan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 5 (2025): 1241–52, <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.909>.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan pemilih tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga pada kemampuan lembaga tersebut dalam menyesuaikan strategi dengan karakteristik masyarakat, khususnya pemilih pemula di Kabupaten Magetan.

3. Analisis Teori Sistem Hukum

Konsep sistem hukum menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan oleh sistem hukum. Sistem hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan atau norma yang berlaku, tetapi juga mencakup lembaga yang melaksanakan aturan tersebut serta sikap masyarakat yang menjadi sasaran dari penerapan hukum itu sendiri.⁹² Keterkaitan antara unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana masing-masing unsur mampu menjalankan fungsinya secara seimbang dan saling mendukung.

Pandangan mengenai sistem hukum di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi

⁹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

yang menjalankan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.⁹³

Berdasarkan uraian mengenai konsep pendidikan pemilih, sistem hukum, dasar hukum, serta pelaksanaan pendidikan pemilih tersebut, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Magetan. Analisis dilakukan dengan meninjau tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan institusi semata, tetapi juga kelembagaan yang meliputi organisasi, mekanisme atau prosedur kerja, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem hukum tersebut.⁹⁴ Struktur hukum merujuk pada susunan kelembagaan, aparat penegak hukum, serta mekanisme teknis yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Unsur ini meliputi berbagai institusi seperti lembaga yudikatif, eksekutif, kepolisian, dan pengadilan yang

⁹³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 71.

⁹⁴ Yobel Kore, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan dari Sistem Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–405, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282>.

berfungsi sebagai perangkat operasional dalam pelaksanaan aturan hukum.⁹⁵

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan pendidikan pemilih. KPU tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran dalam membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa KPU memiliki tugas untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilu, memberikan informasi yang berkaitan dengan pemilu, serta memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan KPU dalam menjamin hak politik warga negara.

Sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magetan tidak terlepas dari arahan KPU di tingkat provinsi. Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, menjelaskan bahwa pendekatan sosialisasi konvensional diimplementasikan melalui instruksi kepada seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk terjun

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

langsung ke sekolah-sekolah guna mengedukasi para pelajar.⁹⁶ Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media digital.

Sosialisasi langsung dilakukan dengan menyasar sekolah-sekolah serta kelompok masyarakat tertentu, sedangkan pemanfaatan media digital dilakukan melalui platform media sosial untuk menjangkau pemilih pemula secara lebih luas. Selain itu, KPU juga melakukan pendekatan melalui kegiatan di lingkungan pendidikan untuk memperkenalkan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pelaksanaan pendidikan pemilih tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak KPU Kabupaten Magetan Bapak Richy Kurnia Putra, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Upaya pendidikan pemilih dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok sebagai sarana menyampaikan pentingnya penggunaan hak pilih di kalangan pemilih pemula. Pelaksanaannya juga menyasar sejumlah sekolah melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Pilkada.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian

⁹⁶ Ananto Pradana, "KPU Jatim intensifkan sosialisasi pemilu secara konvensional dan digital - ANTARA News Jawa Timur," Antara News, diakses 11 April 2026, <https://jatim.antaranews.com/berita/731016/kpu-jatim-intensifkan-sosialisasi-pemilu-secara-konvensional-dan-digital>.

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih di beberapa sekolah.⁹⁷

Peneliti menilai bahwa KPU Kabupaten Magetan telah menjalankan perannya secara aktif dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Pemanfaatan media digital menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan metode sosialisasi dengan perkembangan teknologi serta karakteristik pemilih pemula yang lebih dekat dengan media sosial. Koordinasi dengan lembaga pendidikan menunjukkan bahwa KPU tidak bekerja secara sendiri, melainkan melibatkan pihak lain untuk memperluas jangkauan kegiatan pendidikan pemilih. Pada lembaga pendidikan, pendidikan pemilih dapat dimasukkan dalam mata pelajaran yang relevan atau berbagai kegiatan di lembaga pendidikan seperti upacara bendera dan pemilihan ketua kelas, OSIS, atau lembaga perwakilan mahasiswa.⁹⁸ Hal tersebut menjadi salah satu kekuatan karena memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara lebih luas dan terarah. Ketergantungan pada kerja sama dengan pihak lain menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan dukungan dari lembaga terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa struktur hukum dalam pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan telah berjalan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

⁹⁷ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

⁹⁸ Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas, *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih*, 26.

b. Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum mencakup berbagai aturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana lembaga atau institusi dalam sistem hukum seharusnya bertindak dan menjalankan fungsinya.⁹⁹ Substansi hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang mengatur suatu bidang tertentu. Keberadaan substansi hukum menentukan arah dan tujuan pelaksanaan hukum, sekaligus menjadi pedoman bagi lembaga dalam menjalankan tugasnya. Substansi hukum juga digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁰

Pada sistem kepemiluan, pengaturan mengenai pendidikan pemilih menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan pemilih pemula. Pengaturan pendidikan pemilih diatur dalam pasal 31 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai tujuan, sasaran, serta bentuk kegiatan pendidikan pemilih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu serta mendorong partisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih.

⁹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

¹⁰⁰ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

Ketentuan mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih diatur secara lebih rinci dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022:

Pasal 36

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:

- a. demokrasi dan partisipasi masyarakat;
- b. sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
- d. manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- f. muatan lokal; dan/atau
- g. materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan pemilih.¹⁰¹

Materi yang disampaikan kepada pemilih pemula tidak hanya berfokus pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pentingnya pemilu serta penolakan terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Metode pelaksanaan pendidikan pemilih khususnya mengenai pemanfaatan media sosial diatur dalam Pasal 38 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui pemanfaatan media, termasuk media sosial.¹⁰² Keberadaan Pasal 38 memberikan dasar hukum yang kuat bagi KPU untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.

¹⁰¹ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

¹⁰² Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Pelaksanaan substansi hukum tersebut tercermin dalam hasil wawancara dengan Bapak Richy Kurnia Putra, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi langsung dan media digital dengan materi yang berfokus pada pentingnya penggunaan hak pilih dan penolakan terhadap politik uang. Penyampaian materi dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan karakteristik sasaran serta menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan tidak kaku agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif.¹⁰³

Peneliti menilai bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan telah mengarah pada tujuan yang ditetapkan dalam peraturan. Penekanan pada penggunaan hak pilih serta penolakan terhadap politik uang menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Pemanfaatan berbagai metode sosialisasi juga menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan karakteristik pemilih pemula. Peneliti juga melihat adanya kelemahan dalam pelaksanaan substansi hukum tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan secara konsisten oleh penyelenggara kegiatan. Fleksibilitas dalam penyampaian materi

¹⁰³ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas pemahaman antar peserta, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh tidak selalu merata.

Berdasarkan uraian tersebut, substansi hukum dalam pendidikan pemilihan telah tersedia secara jelas melalui peraturan yang berlaku. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian peraturan, namun masih terdapat kelemahan dalam konsistensi dan standar penyampaian materi.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan nilai, pandangan, dan sikap yang berkembang di masyarakat yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan dipatuhi.¹⁰⁴ Keberadaan budaya hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas suatu aturan, karena keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada lembaga dan aturan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum.¹⁰⁵ Penegakan hukum yang didukung oleh budaya hukum masyarakat akan mempermudah lembaga penegak hukum (struktur hukum) dalam melaksanakan fungsinya.¹⁰⁶

Pada pelaksanaan pendidikan pemilihan, budaya hukum dapat dilihat dari tingkat kesadaran pemilihan pemula dalam memahami

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), 12.

¹⁰⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.

¹⁰⁶ Abdul Kadir, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/421>.

pentingnya pemilu serta kemauan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Kesadaran tersebut menjadi indikator apakah nilai-nilai yang terkandung dalam aturan pemilu telah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Richy Kurnia Putra, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Sebagian pemilih pemula masih memandang hari pemungutan suara sebagai hari libur biasa sehingga kurang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pemilu, bahkan memilih tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi tersebut mendorong pelaksanaan sosialisasi yang menekankan pentingnya penggunaan hak pilih sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pemilu. Pesan mengenai pentingnya hak suara juga disampaikan melalui media sosial agar lebih mudah menjangkau dan dipahami oleh pemilih pemula.¹⁰⁷

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Dra. Anna Zuhrufiyah Nurany, selaku Kepala Sekolah MAN 2 Magetan, yang menjelaskan peran sekolah dalam mendukung pembentukan budaya hukum siswa terkait pemilu. Sekolah telah memberikan ruang bagi KPU untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada siswa. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi terletak pada antusiasme siswa yang belum optimal. Sebagian siswa masih memandang politik sebagai persoalan yang jauh dari kehidupan mereka

¹⁰⁷ Rickhy Kurnia Putra, Wawancara, (Magetan, 10 April 2026).

atau dianggap kurang menarik untuk dipahami. Oleh karena itu, sekolah terus berupaya menanamkan pemahaman bahwa pemilu merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, meskipun perubahan pola pikir agar siswa memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilih membutuhkan proses yang tidak dapat dilakukan secara instan.¹⁰⁸

Peneliti menilai bahwa pernyataan dari pihak KPU dan Kepala Sekolah MAN 2 Magetan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam budaya hukum di kalangan pemilih pemula, khususnya terkait kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sikap kurangnya antusiasme dan pandangan terhadap pemilu tersebut juga terkonfirmasi secara langsung melalui wawancara dengan salah satu siswa MAN 2 Magetan. Siswa tersebut mengungkapkan pandangannya yang cenderung menganggap pemilu sebagai rutinitas formalitas semata.

Keterbatasan pengalaman mengikuti pemilu menyebabkan sebagian pemilih pemula belum sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu. Pengalaman yang dimiliki umumnya masih sebatas partisipasi dalam pemilihan di lingkungan sekolah, yang kerap dipandang sebagai kegiatan formalitas semata. Kondisi tersebut berpengaruh pada rendahnya pemahaman terhadap makna suara dalam pemilihan umum, sehingga hari pemungutan suara

¹⁰⁸ Anna Zuhufiyah Nurany, Wawancara (Magetan, 17 April 2026).

masih dipersepsikan oleh sebagian pemilih pemula sebagai hari libur dibandingkan sebagai momentum partisipasi politik.¹⁰⁹

Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam lingkungan sekolah belum menjadi kesadaran berdemokrasi yang lebih luas. Sebagian pemilih pemula masih memandang pemilu sebagai kegiatan yang tidak mendesak, sehingga cenderung diabaikan ketika bertepatan dengan aktivitas lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kecenderungan untuk mengabaikan pemilu, terutama karena bertepatan dengan hari libur, menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih belum dianggap sebagai kebutuhan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan pemilih oleh KPU sangat krusial untuk menjembatani pemahaman "demokrasi sekolah" menuju "demokrasi bernegara."

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan melalui sosialisasi langsung dan pemanfaatan media sosial menunjukkan adanya usaha untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pemilih pemula. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap agar pemilih pemula memahami pentingnya penggunaan hak pilih. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa budaya hukum pemilih pemula di Kabupaten Magetan

¹⁰⁹ Muhammad Ridho Dwi Anggono, Wawancara (Magetan, 17 April 2026).

masih belum terbentuk secara optimal. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dipahami dan dijalankan secara lebih baik oleh masyarakat.

C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula di KPU Kabupaten Magetan

Perspektif *siyasah dusturiyah* dijadikan kerangka analisis untuk menelaah kebijakan publik sebagai amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Pelaksanaan program pendidikan pemilih di Magetan kemudian dikaji melalui empat aspek utama yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstitusi

Konstitusi merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Keberadaan konstitusi menjadi landasan bagi pembentukan berbagai peraturan yang bertujuan menjaga keteraturan kehidupan bernegara serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.¹¹⁰ Pengaturan mengenai pendidikan pemilih yang di muat dalam Pasal 31 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 merupakan bagian dari kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih,

¹¹⁰ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 103.

khususnya bagi pemilih pemula agar memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi. Ketaatan terhadap regulasi yang dibuat oleh penyelenggara negara ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang bersumber pada Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59:¹¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan negara melalui *ulul amri* (otoritas yang sah) dalam menjamin terpenuhinya hak politik masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemilih pemula agar mampu menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan Pasal 31 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Magetan menunjukkan kesesuaian dengan konsep konstitusi dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, karena kebijakan tersebut berlandaskan pada regulasi

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

yang sah dan bertujuan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi kepemiluan.

2. Legislasi

Legislasi merupakan kewenangan untuk menetapkan aturan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan bersama.¹¹² Perspektif *siyasah dusturiyah* memandang legislasi sebagai sarana bagi otoritas pemerintahan untuk merumuskan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum.¹¹³ Pengaturan mengenai pendidikan pemilih melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Prinsip kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan juga dikenal dalam *qawaid fiqhiyah* yang menyatakan:¹¹⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِاِ الْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintahan harus diarahkan pada kepentingan masyarakat.

¹¹² Dixon Sanjaya dan Daly Erny, *Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan*, 2024, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141>.

¹¹³ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, 104.

¹¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 147.

Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan pendidikan pemilih melalui Pasal 31 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 menunjukkan kesesuaian dengan konsep legislasi dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, karena kebijakan tersebut disusun untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan partisipasi politik.

3. *Ummah*

Ummah merujuk pada komunitas masyarakat yang hidup dalam suatu tatanan sosial dan memiliki tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perspektif *siyasah dusturiyah* memandang masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi warga.¹¹⁵

Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penting dalam proses demokrasi, khususnya pada kelompok pemilih pemula. Kelompok ini memiliki potensi besar dalam menentukan arah partisipasi pemilih pada setiap pemilihan umum.¹¹⁶ Pendidikan pemilih menjadi sarana untuk membangun pemahaman masyarakat agar mampu menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab. Upaya pendidikan pemilih yang

¹¹⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 51.

¹¹⁶ M. Faisal Husna dkk., "Kesadaran dan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 12 (2025): 5609–13, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i12.1955>.

dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan bertujuan meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepiluan. Kegiatan tersebut diarahkan agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan menunjukkan kesesuaian dengan konsep *ummah* dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, karena kegiatan tersebut berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.

4. *Syuro* dan Demokrasi

Istilah *syura* berasal dari akar kata *syawara–musyawaratan* yang secara etimologis bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna tersebut kemudian berkembang menjadi konsep musyawarah, yaitu proses menggali atau mengeluarkan pendapat terbaik dari berbagai pandangan yang ada.¹¹⁷ Di Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan musyawarah. Prinsip *syura* memiliki kesamaan nilai dengan demokrasi modern yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹⁸

Demokrasi memberikan ruang bagi warga negara untuk menentukan pilihan politik melalui pemilihan umum. Hak tersebut menjadi sarana bagi

¹¹⁷ Manzur, *Lisan Al-Arab*, 434.

¹¹⁸ Yogi Pangestu dan Zulkarnain, “Islam and Democracy: A Study of The Compability of Islamic Political Thought With The Principles of Modern Democracy,” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7308>.

masyarakat untuk berperan dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magetan dapat dipahami sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu mencerminkan praktik partisipasi yang sejalan dengan nilai musyawarah dalam konsep *syura*. Proses tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari sistem demokrasi, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dikenal dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Implementasi pendidikan pemilih berdasarkan Pasal 31 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Magetan dinilai cukup efektif dan selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Pelaksanaannya mencerminkan fungsi konstitusi karena berbasis regulasi sah yang menjamin hak politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, sekaligus menunjukkan fungsi legislasi dalam peningkatan partisipasi pemilu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara sistematis mencerminkan upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat serta keterlibatan aktif sebagai wujud konsep *ummah*. Selain itu, prinsip demokrasi, *syura*, dan *masalah 'ammah* juga terlihat dari partisipasi kolektif yang diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi secara lebih adil dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dilakukan melalui sosialisasi tatap muka di MAN 2 Magetan, penyampaian materi kepiluan, serta simulasi pemungutan suara untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya minat dan kesadaran politik Generasi Z, terbatasnya literasi politik, serta kuatnya pengaruh disinformasi di media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Kabupaten Magetan menerapkan strategi kombinatorik melalui sosialisasi langsung dan pemanfaatan media digital seperti program sinar “CERDAS” di YouTube serta konten edukatif di TikTok. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, aspek struktur hukum telah berjalan melalui peran aktif KPU dan kerja sama dengan sekolah, substansi hukum berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf b, meskipun masih terdapat kelemahan pada konsistensi penyampaian materi, sedangkan budaya hukum pemilih pemula belum terbentuk secara optimal karena kesadaran politik yang masih rendah.

Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Magetan telah sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Islam melalui pelaksanaan regulasi yang sah oleh *ulil amri* demi mewujudkan *masalah ‘ammah*. Program tersebut juga mencerminkan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat (*ummah*) serta penerapan nilai *syura* melalui

dorongan kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan perlu memprioritaskan penyusunan modul atau pedoman pendidikan pemilih yang lebih jelas dan terstandar. Pedoman ini penting agar materi yang disampaikan dalam setiap kegiatan sosialisasi memiliki kualitas yang sama di berbagai tempat. Dengan adanya standar tersebut, perbedaan pemahaman peserta akibat cara penyampaian materi yang terlalu berbeda oleh petugas di lapangan dapat diminimalkan. Selain itu, KPU juga perlu memaksimalkan pemanfaatan media digital dengan meningkatkan jumlah serta variasi konten edukasi pada media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, dan kanal *YouTube* untuk mengimbangi penyebaran disinformasi yang cukup masif.
2. Konten edukasi yang disampaikan melalui media digital sebaiknya tidak hanya berisi informasi teknis mengenai tahapan pemilu, tetapi juga menjelaskan makna penting pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Penyampaian materi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami diharapkan dapat membangun kedekatan dengan Generasi Z sehingga kesadaran politik mereka dapat tumbuh secara lebih baik.
3. Lembaga pendidikan perlu menjadikan kegiatan pemilihan Ketua OSIS sebagai sarana pembelajaran demokrasi dengan menerapkan proses pemilihan yang menyerupai pemilu, misalnya melalui penggunaan bilik suara dan kotak suara. Selain itu, pemahaman mengenai kepemiluan juga perlu diintegrasikan

ke dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui peran guru, siswa dapat dibimbing untuk memahami proses pemilu serta belajar menilai informasi politik yang beredar di media sosial secara lebih kritis sehingga terbentuk kesadaran politik dan budaya hukum yang lebih baik di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemsalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cetakan V. Jakarta: Kencana, 2013.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961.
- Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas. *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa', 1998.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pustaka Almaida, 2015.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozin. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Jilid I. Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Mohammad Mulyadi. "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019." *Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI*, no. 9 (Mei 2019): 13–18.
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahman, Asyuni A. *Qaidah-Qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Malang: Maknawi, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Press, 2007.
- Sadek J. Sulaiman. "Shura and Democracy." Dalam *Liberal Islam*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.
- Soejono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yulianto, Achmad, dan Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Skripsi

- Aini, Anisa Nur. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/127904/>.
- Dewi, Agustina Laksmi. "Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. https://repository.uinsaizu.ac.id/9884/2/Agustina%20Laksmi%20Dewi_Pهران.
- Resultan, Dimas Octavian. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pemahaman Demokrasi di Kalangan Pemilih Pemula (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/35130/>.
- Safitri, Yayuk. "Peningkatan partisipasi politik dalam pilkada 2024 oleh KPU Kota Malang berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Perspektif Masalah Imam al-Syathibi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76522/>.

Artikel Jurnal

- Abdul Kadir. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture.” *Sakina: Journal of Family Studies* (Malang) 3, no. 3 (2019). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/421>.
- Agustinus F. Paskalino Dadi, Lasarus Didimus Bhute, dan Paulus Devian Asno Gobang. “Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024.” *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (Maret 2024): 149–57. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i1.3843>.
- Aprilia, Putri, Hendra, dan Dona Sariani. “Persepsi Mahasiswa Pemilih Pemula Terhadap Peran Media Sosial TikTok Dalam Komunikasi Politik dan Pendidikan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 5 (2025): 1241–52. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i5.909>.
- Arrahma, Faradila. “Implementasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2110>.
- Candita, Aline Saberila, Lusi Permatasari, dan Yulia Wahyu Cahyani. “Peran Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemula.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 5 (2023). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79948>.
- Ginting, Dinda Tri Ninta, Tony Tan, Alex Alex, Nurlaila Nurlaila, Shalsabila Nurlani Gultom, Cindy Cindy, Calvin Tan, dkk. “Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik terhadap Hasil Pemilu.” *DST: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (November 2024): 123–30. <https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4590>.
- Husna, M. Faisal, Muthiah Nur Aisah, Wici Dwiki, Salsabila Rahmadani, Mutiara Insani, Amanda Amanda, dan Sindi Anjelina Gabrela. “Kesadaran dan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pesta Demokrasi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 12 (2025): 5609–13. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i12.1955>.
- Hanifah, Nida Syahla, dan Kayus K. Lewoleba. “Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 8, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.
- Muhammad Alqorni, Sriati, dan Ridhah Taqwa. “Pengaruh Sosialisasi Politik oleh KPU Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kota Pagar Alam.” *TAKZIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i1.16535>.

- Karima, Muhammad Kaulan, Sheila Megarani, Jelita Suryani Siregar, Faradilla Diwanta, Putri Suci Ramadiah, Dinda Agus Tantri, Nabilah Aprilia Marwa, dkk. "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia." *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (Juli 2023): 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.
- Kore, Yobel. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan dari Sistem Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–405. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2282>.
- Mohammad Mulyadi. "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019." *Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI*, no. 9 (Mei 2019): 13–18.
- Pangestu, Yogi, dan Zulkarnain. "Islam and Democracy: A Study of The Compability of Islamic Political Thought With The Principles of Modern Democracy." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 10, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7308>.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Rosalinda, Linda Firdawaty, dan Hervin Yoki Pradikta. "Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Sanjaya, Dixon, dan Daly Erny. *Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan*. 2024. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141>.
- Slamet, Sri Redjeki. "Menjadi Pemilih Pemula Cerdas Bertanggung Jawab Demokrasi Bukan Sekedar Teori." *Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas* 9, no. 05 (Juni 2023). <https://doi.org/10.47007/abd.v9i05.6599>.
- Telaumbanua, Dalinama, Mohamad Yunus Laia, dan Restu Damai Laia. *Peran Pemilih Muda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu*. 2022. <https://doi.org/10.5709/haga.v1i2.316>.
- Yusuf, Azry, Respaty Namruddin, Mirfan, Mila Jumarlis, dan Muh. Fachrur Razy Mahka. "Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (Desember 2024): 104–8. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.

Internet

- Alfianingrum, Risna. "Gen Z Dan Ancaman Golput Di Pemilu 2024." *UMN Consulting*, 2 Oktober 2025. <https://umnconsulting.co.id/gen-z-dan-ancaman-golput-di-pemilu-2024/>.
- Amelia, Gita. "Partisipasi Gen Z dalam Politik | FH UNIS." Diakses 19 April 2026. <https://fh.unis.ac.id/node/123>.
- Arsika, Melati Putri. "Siapa Pemilih Pemula dalam Pemilu? Kenali Karakter dan Perannya di Sini." 21 Januari 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7152732/siapa-pemilih-pemula-dalam-pemilu-kenali-karakter-dan-perannya-di-sini>.
- Fadhli, Rahmat. "Hati-Hati 'Infobesity': Bagaimana Pemilih Pemula Rentan Terkena 'Obesitas' Informasi Jelang Pemilu Tahun 2024." *The Conversation*, 20 Agustus 2023. <http://theconversation.com/hati-hati-infobesity-bagaimana-pemilih-pemula-rentan-terkena-obesitas-informasi-jelang-pemilu-2024-211870>.
- KPU Magetan. "Menjalankan Program Strategis Nasional, KPU Kabupaten Magetan Sosialisasikan Pendidikan Pemilih Di MAN 2 Magetan." Diakses 25 April 2026. https://kab-magetan.kpu.go.id/blog/read/8959_menjalankan-program-strategis-nasional-kpu-kabupaten-magetan-sosialisasikan-pendidikan-pemilih-di-man-2-magetan.
- Nazwa. "Media Sosial Sebagai Senjata Politik: Viralitas, Hoaks, dan Black Campaign." *TangerangDaily*, 30 September 2025. <https://tangerangdaily.id/media-sosial-sebagai-senjata-politik-viralitas-hoaks-dan-black-campaign?page&name=media-sosial-sebagai-senjata-politik-viralitas-hoaks-dan-black-campaign>.
- Pradana, Ananto. "KPU Jatim intensifkan sosialisasi pemilu secara konvensional dan digital - ANTARA News Jawa Timur." *Antara News*. Diakses 11 April 2026. <https://jatim.antaranews.com/berita/731016/kpu-jatim-intensifkan-sosialisasi-pemilu-secara-konvensional-dan-digital>.
- Prasetya, Budhi. "Tercatat 245.484 Pemilih Muda dan Milenial dalam Pemilu 2024 di Magetan - Radar Madiun." *Jawa Pos Radar Madiun*, 23 Juli 2023. <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801797811/tercatat-245484-pemilih-muda-dan-milenial-dalam-pemilu-2024>.
- Wibowo, Irawan Ary. "Pendidikan Pemilih Pemula: Menyalakan Obor Demokrasi." 4 Juli 2025. <https://kab-wonogiri.kpu.go.id/blog/read/pendidikan-pemilih-pemula-menyalakan-obor-demokrasi>.

Siniar

Sugiarto, host. *Cerita Demokrasi Santai (CERDAS): Strategi Edukasi Pemilih Digital bagi Gen Z*. Episode 14. Magetan: KPU Magetan, 4 Maret 2026. Siniar, 25:05. <https://www.youtube.com/watch?v=6FBr9YWc8rA>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

1) KPU Kabupaten Magetan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 201 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 April 2026

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Jl. Karya Dharma No.70, Jawar, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63313.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hamim Dliyaumuhith
NIM : 220203110056
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pendidikan Pemilih Menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



2) MAN 2 Magetan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 235 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magetan
Jl. Raya Maospati - Magetan No.Km. 8, Bandar Timur, Purwosari, Kec. Magetan,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hamim Dliyaumulhith
NIM : 220203110056
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pendidikan Pemilih Menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pada instansi yang
 Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Balasan

1) KPU Kabupaten Magetan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 39/PP.06-SD/3520/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Magetan, 08 April 2026

Kepada;
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 01 April 2026 Nomor:201/F.Sy.1/TL.01/04/2026 perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami memberikan ijin kepada saudara Hamim Dliyaulmuhith Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah untuk melakukan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

Demikian surat ini disampaikan, dan diucapkan terimakasih.

KETUA
NOVIANO SUYIDE

2) MAN 2 Magetan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2**

Alamat Desa Purwosari, Kec. Magetan Kab. Magetan
Telp.(0351) 894253 Fax. (0351) 8198192 Kode Pos 63351; E-mail : man.temboro@yahoo.co.id

Nomor : B-88/Ma.13.14.02/PP.00.6/04/2026 Magetan, 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

KEPADA

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 08 April 2026 Nomor : 235/F.Sy.1/TL.01/04.2026 perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami memberikan ijin kepada saudara Hamim Dliyaumuhith Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah untuk melakukan Penelitian di MAN 2 Magetan.

Demikian pemberitahuan dari kami, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,

Kepala MAN 2 Magetan



ANNA ZUHRUFYAH NURANY

Lampiran 3. Tabel Pertanyaan

Ketua KPU Kabupaten Magetan	
No	Pertanyaan
1	Bagaimana kebijakan pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Magetan dilaksanakan berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2022?
2	Bagaimana peran dan tanggung jawab KPU dalam menjamin hak politik pemilih pemula?
3	Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
4	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
5	Menurut Bapak, sejauh mana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran demokrasi generasi muda?

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	
No	Pertanyaan
1	Bagaimana bentuk dan metode pelaksanaan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula?
2	Bagaimana koordinasi dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan?
3	Bagaimana respons peserta terhadap materi yang diberikan?
4	Apa kendala teknis yang sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan?
5	Strategi apa yang dilakukan agar kegiatan lebih efektif dan menarik?

Kepala Sekolah MAN 2 Magetan	
No	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di sekolah ini?
2	Apakah materi yang diberikan relevan dan mudah dipahami siswa?
3	Bagaimana respons siswa terhadap kegiatan tersebut?
4	Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan di lingkungan sekolah?
5	Menurut Ibu, apakah kegiatan ini penting bagi pembentukan kesadaran politik siswa?

Peserta Pendidikan Pemilih	
No	Pertanyaan
1	Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih dari KPU?
2	Apa yang kamu pahami setelah mengikuti kegiatan tersebut?
3	Apakah kegiatan tersebut menarik dan mudah dipahami?
4	Apakah kegiatan itu membuat kamu lebih siap menggunakan hak pilih?
5	Menurut kamu, apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan tersebut?

Lampiran 4. Foto Sesaat Setelah Wawancara dengan Ibu Dra. Anna Zuhrufiyah Nurany, M.Pd., Kepala Sekolah MAN 2 Magetan.



Lampiran 5. Foto Sesaat setelah Wawancara dengan Siswa MAN 2 Magetan.



Lampiran 6. Foto Wawancara dengan Bapak Rickhy Kurnia Putra, S.Sos., Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hamim Dliyaulmuhith
NIM : 220203110056
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 27 November 2002
Alamat : KPR Taman Asri Blok E6 Nomor 7, Milangasri,
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, 633152.
Email : hamimdliyaulmuhith@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
2009-2015 MIN 3 Magetan
2015-2018 MTsN 2 Jombang
2018-2021 SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang
2022-2026 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang